

**PENGARUH KESADARAN, *TAX AMNESTY* DAN SANKSI TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK PRIBADI DI BIDANG PENDIDIKAN**



Oleh :

Nama : Putri Dwi Utari

No. Mahasiswa : 13312207

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2017**

**PENGARUH KESADARAN, *TAX AMNESTY* DAN SANKSI TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK PRIBADI DI BIDANG PENDIDIKAN**

**SKRIPSI**

**Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk  
mencapai derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas**

**Ekonomi UII**

**Oleh :**

**Nama : Putri Dwi Utari**

**No. mahasiswa : 13312207**

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2017**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu didalam naskah ini dan disebutkan oleh referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, Februari 2017

Penulis



(Putri Dwi Utari)

**PENGARUH KESADARAN, *TAX AMNESTY* DAN SANKSI TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK PRIBADI DI BIDANG PENDIDIKAN**

SKRIPSI

diajukan oleh:

Nama : Putri Dwi Utari  
No. Mahasiswa : 13312207

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal ...6 Feb 2017

Dosen Pembimbing



(Dra. Isti Rahayu, M.Si., Ak.)

**BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI**

SKRIPSI BERJUDUL

**PENGARUH KESADARAN TAX AMNESTY DAN SANKSI TERHADAP KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK PRIBADI DI BIDANG PENDIDIKAN**

Disusun Oleh : **PUTRI DWI UTARI**

Nomor Mahasiswa : **13312207**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Rabu, tanggal: 15 Maret 2017

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Isti Rahayu, Dra., M.Si, Ak, Cert, SAP

Penguji : Kesit Bambang Prakosa, Drs., M.Si.

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Islam Indonesia



Dr. D. Agus Harjito, M.Si.

Two handwritten signatures in black ink, one above the other, corresponding to the examiners mentioned in the text.

## HALAMAN MOTTO

“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”

(Q.S. Al-Baqarah: 153)

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah apa-apa yang ada pada suatu kaum, hingga kaum itu mengubah apa yang ada di dalam diri-diri mereka”

(Q.S. Ar-Ra'd: 11)

“Sesungguhnya dibalik kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan hendaknya hanya kepada tuhanmulah kamu berharap”

(Q.S. Al-Insyirah: 6-8)

Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil, tapi berusaha menjadi manusia yang berguna.

(Albert Einstein)

Belajar dari kemarin, hidup untuk sekarang, berharap untuk besok. Hal yang paling penting adalah jangan berhenti bertanya.

(Albert Einstein)

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Ku persembahkan skripsi ini sebagai wujud cinta dan kasih sayangku, bakti dan terima kasihku untuk:*

*~Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena atas rahmat dan ridho-Mu skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik,*

*~Nabi Muhammad SAW sebagai teladan yang baik dalam menapakki kehidupan.*

*~Kedua Orang Tuaku Tercinta,*

*Terimakasih atas segala do'a, cinta, kasih sayang yang selalu tercurah,  
Nasehat serta dukungan untuk putri kecilmu yang tiada batas.*

*~Kakakku tersayang, Dessy Ratnasari,*

*Terimakasih atas segala do'a, cinta, kasih sayang,  
Nasehat dan perhatian serta dukungan yang tiada henti untuk adikmu.*

*~Dan untuk kalian semua, penyemangatku,*

*Yang selalu memberikan semangat, dukungan, serta doa,*

*Yang selalu ada di saat suka maupun duka.*

*Terima kasih.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, rizki, dan karunia-Nya. Shalawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Pengaruh Kesadaran, Tax Amnesty, Dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi di Bidang Pendidikan**”. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi syarat akademis untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak sangat penulis harapkan.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Ucapan terima kasih tersebut ditujukan kepada :

1. Bapak Dr. Ir. H. Harsoyo, M.Sc selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Dwipraptono Agus Harjito, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Drs. Dekar Urumsah, S.Si, M.Com., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Akuntansi FE UII, beserta Bapak Ibu staf pengajar dan staf karyawan

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga dan telah banyak membantu penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

4. Ibu Isti Rahayu Dra., M.Si., Ak selaku Dosen Pembimbing. Yang telah memberikan bimbingan, dorongan, dan nasehat yang sangat berarti bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas semua waktu, tenaga, dan kesabarannya hingga skripsi ini terselesaikan. Semoga Allah SWT senantiasa memberi kebaikan dan kebahagiaan.
5. Orang tuaku tercinta dan tersayang Bapak Sutrisino dan Ibu Titik Idayati yang senantiasa melimpahiku dengan doa dan dukungan moril maupun materil dari semenjak kecil hingga saat ini. Tak ada yang lebih indah atas cinta orang tua kepada anaknya. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi dan memberikan kesehatan serta kebahagiaan untukmu.
6. Kakakku tercinta dan tersayang Dessy Ratnasari atas segala dukungan, motivasi, dan doanya. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi dan memberikan kelimpahan kesehatan serta kebahagiaan kepadamu.
7. Seluruh keluarga besar. Terimakasih selalu mendoakan dan menyemangatiku.
8. Teman-teman kosku “Kost Putri Yasmin”, Sendy, Yuanita (Ani), Mardelisa, Mbak Hesty, Mbak Nida dan Icha terimakasih atas canda tawa, suka duka dari kalian. Terimakasih telah menjadi keluarga dan setia dalam pahit manis perjuangan selama ini.
9. Sahabat-sahabatku yang tersayang Ummi Iffah Azzahro, Nunung Hariyati,

Rini Yurika Nariyati, Kartika Meiliana, Wenny Juniarni Tripani, Sendy Alyandari Parila, Pricillia Putri Utami, Riandika Adiyani, Putri Ratnasari, Uswatul Chasanah, Bella Alviani Ovina, Sri Wahyuni, Habibi Firstiawan dan Syarifuddin Rodiansyah yang selalu mendoakan dan menyemangati. Yang selalu bisa mengubah air mata menjadi tawa. Terimakasih banyak atas segala dukungan, sukses untuk kita semua. Semoga persahabatan kita tak putus dimakan waktu.

10. Semua rekan yang telah membantu dan memberikan informasi. Terimakasih penulis ucapkan kepada kalian semua. Berkat bantuan dari kalian penelitian ini dapat terselesaikan. Semoga kita semua mendapatkan anugerah dan hidayah dari Allah SWT.
11. Teman-teman KKN unit 157, Ikrima Ruhma, Hafidah Fitri, Dhea Aprillia Masita, Muhammad Qowim, Edi Utomo, Hafidzul Fikri, dan Risky Fadhillah. Terima kasih atas bantuan dan pengertiannya selama ini. Terima kasih atas semua pembelajaran, kasih sayang, canda dan tawa selama masa KKN. Senang bisa mengenal kalian. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kebahagiaan kepada kita semua.
12. Teman-teman akuntansi 2013 yang telah memberikan tahun – tahun yang menyenangkan di Fakultas Ekonomi Universitas Islam ini.
13. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga kebaikan dan bantuannya dapat menjadi amal yang ikhlas dan diridhoi Allah SWT.


Semoga Allah memberikan balasan yang setimpal atas segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran dan kritik serta masukan demi penyempurnaan dan perbaikan tulisan ini. Besar harapan penulis semoga penelitian ini memberikan manfaat bagi semua pihak. Aamiin Ya Robbal Alamin.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, Februari 2017

Penulis

(Putri Dwi Utari)




## DAFTAR ISI

Halaman Sampul .....	i
Halaman Judul.....	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme.....	iii
Halaman Pengesahan .....	iv
Halaman Berita Acara .....	v
Halaman Motto.....	vi
Halaman Persembahan .....	vii
Kata Pengantar .....	viii
Daftar Isi.....	xii
Daftar Tabel .....	xvi
Daftar Gambar.....	xvii
Daftar Lampiran.....	xviii
Abstrak .....	xix
Abstract .....	xx
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan Penelitian .....	5
1.4. Manfaat Penelitian .....	6
1.5. Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
2.1. Landasan Teori.....	8

2.1.1. Teori Atribusi ( <i>Attribution Theory</i> ) .....	8
2.1.2. Teori Pembelajaran Sosial .....	10
2.1.3. Pengertian Pajak.....	10
2.1.4. Fungsi Pajak.....	12
2.1.5. Jenis Pajak.....	13
2.1.6. Kepatuhan Perpajakan.....	14
2.1.7. Kesadaran Wajib Pajak .....	15
2.1.8. <i>Tax Amnesty</i> atau Amnesti Pajak.....	16
2.1.9. Sanksi Pajak .....	21
2.2. Penelitian Terdahulu .....	22
2.3. Perumusan Hipotesis .....	25
2.4. Kerangka Pemikiran Teoritis .....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>28</b>
3.1. Populasi dan Sampel Penelitian .....	28
3.2. Jenis dan Sumber Data.....	28
3.3. Metode Pengumpulan.....	28
3.4. Definisi Pengukuran dan Pengukuran Variabel .....	29
3.4.1. Variabel Dependen.....	29
3.4.2. Variabel Independen .....	29
3.4.2.1. Kesadaran Wajib Pajak .....	29
3.4.2.2. <i>Tax Amnesty</i> atau Amnesti Pajak .....	30
3.4.2.3. Sanksi Pajak .....	30
3.5. Formulasi Hipotesis .....	30
3.6. Metode Analisa Data.....	31
3.6.1. Analisis Statistik Deskriptif .....	31
3.6.2. Deskripsi Responden.....	31
3.6.3. Uji Kualitas Data.....	31
3.6.3.1. Uji Validitas .....	32

3.6.3.2. Uji Reliabilitas .....	32
3.6.4. Uji Asumsi Klasik.....	32
3.6.4.1. Uji Normalitas.....	32
3.6.4.2. Uji Heterokedatisitas.....	33
3.6.4.3. Uji Multikolinearitas .....	33
3.6.5. Analisis Regresi Linier Berganda .....	34
3.6.6. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	35
3.6.7. Uji Hipotesis .....	35
<b>BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>37</b>
4.1. Sampel Penelitian.....	37
4.2. Karakteristik Responden.....	38
4.2.1. Gender.....	38
4.2.2. Responden Berdasarkan Usia.....	38
4.2.3. Responden Berdasarkan Penghasilan .....	39
4.2.4. Responden Berdasarkan Pendidikan.....	40
4.3. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian.....	40
4.4. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas .....	41
4.4.1. Uji Validitas .....	41
4.4.2. Uji Reliabilitas .....	43
4.5. Deskriptif Hasil Jawaban Responden .....	44
4.5.1. Analisis Penilaian Responden.....	44
4.5.1.1. Analisis Penilaian Responden Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	44
4.5.1.2. Analisis Penilaian Responden Terhadap Kesadaran.....	46
4.5.1.3. Analisis Penilaian Responden Terhadap <i>Tax Amnesty</i> .....	47
4.5.1.4. Analisis Penilaian Responden Terhadap Sanksi .....	48
4.6. Hasil Uji Asumsi Klasik .....	49
4.6.1. Hasil Uji Normalitas .....	49

4.6.2. Hasil Uji Multikolinearitas .....	50
4.6.3. Hasil Uji Heterokedastisitas.....	51
4.7. Hasil Pengujian Analisis Regresi Linear Berganda .....	52
4.8. Hasil Pengujian Hipotesis .....	53
4.8.1. Hasil Pengujian Hipotesis Pertama.....	53
4.8.2. Hasil Pengujian Hipotesis Kedua.....	54
4.8.3. Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga .....	55
4.9. Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	56
BAB V PENUTUP.....	57
5.1. Kesimpulan .....	58
5.2. Implikasi Penelitian.....	58
5.3. Keterbatasan Penelitian.....	59
5.4. Saran.....	60
Daftar Pustaka .....	61
Lampiran .....	64



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Informasi mengenai wajib pajak, jumlah WP wajib SPT, dan yang menyampaikan SPT .....	2
---	---



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis.....	27
---	----



## DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Kuesioner Penelitian .....	65
LAMPIRAN 2 Jawaban Hasil Responden.....	69
LAMPIRAN 3 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas.....	81
LAMPIRAN 4 Statistik Deskriptif .....	88
LAMPIRAN 5 Uji Asumsi Klasik .....	89
LAMPIRAN 6 Analisis Regresi Berganda .....	91
LAMPIRAN 7 Lampiran Permohonan Izin Penelitian.....	93
LAMPIRAN 8 Surat Keterangan Izin Penelitian.....	94



## ABSTRAK


Penelitian ini membahas tentang pengaruh kesadaran, *tax amnesty*, dan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kesadaran, *tax amnesty*, dan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak dan variabel independen yaitu kesadaran, *tax amnesty*, dan sanksi. Objek penelitian ini terdiri atas 100 responden wajib pajak orang pribadi bidang pendidikan di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda dengan bantuan SPSS 20. Secara parsial kesadaran dan sanksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan *tax amnesty* tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci : Kesadaran, *Tax Amnesty*, Sanksi dan Kepatuhan Wajib Pajak.

## **ABSTRACT**

This research discusses the influence of consciousness, tax amnesty, and sanctions on tax compliance. The purpose of this research was to examine the influence of consciousness, tax amnesty and sanctions on tax compliance. The dependent variable that used for this research is the taxpayer compliance and for the independent variables are awareness, tax amnesty, and sanctions. The object of this research consisted of 100 respondents of individual taxpayer on educational sector at Sintang, West Borneo. The analytical tool used in this research is multiple regression analysis using SPSS 20. Partially, awareness and sanctions have positive effect on tax compliance. While the tax amnesty have no positive effect on tax compliance.

Keywords : Awareness, Tax Amnesty, Sanctions, and the Taxpayer Compliance.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Sumber penerimaan negara berasal dari sektor internal dan sektor eksternal. Salah satu sumber dari sektor internal adalah pajak, sedangkan dari sektor eksternal misalnya pinjaman luar negeri. Untuk memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari dirjen pajak ataupun petugas pajak saja, tetapi juga dari peran aktif para wajib pajak itu sendiri.

Pajak merupakan sumber utama pendapatan, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, pasal 1 ayat 1 menyatakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak, kepatuhan wajib pajak menjadi aspek yang sangat penting karena sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem *self assessment*. Sistem *self assessment* mengharuskan wajib pajak untuk mendaftarkan, menghitung, membayar dan melaporkan sendiri berapa jumlah pajak terutang yang menjadi kewajiban mereka. Namun, tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih tergolong rendah. Masih banyak wajib pajak yang

sengaja tidak melaksanakan kewajibannya dan tidak mengetahui tata cara untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Dapat di lihat dari data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pajak (2016), didapatkan informasi yang di jelaskan dengan tabel 1.1 sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Data Wajib Pajak, jumlah WP wajib SPT, dan WP yang menyampaikan SPT**

	Jumlah Wajib Pajak	Jumlah WP Wajib SPT	Jumlah yang menyampaikan SPT
Wajib Pajak Badan	2.472.632	1.184.186	676.405
Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan	5.239.385	2.054.732	837.228
Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan	22.332.086	14.920.292	9.431.934
Jumlah Wajib Pajak	30.044.103	18.159.840	10.945.567

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak, 2016

Berdasarkan informasi dari tabel 1.1. wajib pajak yang terdaftar dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencapai 30.044.103 WP, yang terdiri atas 2.472.632 WP Badan, 5.239.385 WP Orang Pribadi (OP) Non Karyawan, dan 22.332.086 WP Orang Pribadi (WP) Karyawan. Dari jumlah total 30.044.103 WP terdaftar yang tidak termasuk bendahara, *joint-operation*, perusahaan cabang/lokasi, Wajib Pajak Orang Pribadi yang berpenghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), WP Non-Efektif, dan sejenis lainnya, sehingga wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh hanya 18.159.840 WP Wajib SPT. Jumlah WP Wajib SPT tersebut terdiri atas 1.184.816 WP Badan, 2.054.732 WPOP Non Karyawan, dan 14.920.292 WPOP Karyawan. Akan tetapi, dari jumlah 18.159.840 WP Wajib SPT, baru 10.945.567 WP yang menyampaikan SPT Tahunan atau 60,27% dari jumlah total WP Wajib SPT.

Jumlah WP yang menyampaikan SPT tersebut terdiri atas 676.405 WP Badan, 837.228 WPOP Non Karyawan, dan 9.431.934 WP OP Karyawan. Artinya, tingkat atau rasio kepatuhan WP Badan baru mencapai 57,09%, WPOP Non-Karyawan 40,75%, dan WP Karyawan 63,22%.

Upaya peningkatan penerimaan pajak dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada tahun 2008 dengan mengeluarkan program kebijakan pajak bagi wajib pajak yang secara sukarela melakukan pembetulan atas pelaporan pajak tahun-tahun yang lalu dan juga memberikan kelonggaran bagi masyarakat untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang dikenal dengan nama kebijakan *Sunset Policy* (Pramushinta dan Siregar, 2011).

Kemudian pada tahun 2016, pemerintah mengeluarkan kebijakan pajak bagi wajib pajak berupa pengampunan pajak atau *tax amnesty*. *Tax Amnesty* merupakan program pengampunan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan (Dirjen Pajak, 2016).

Program *tax amnesty* berbeda dengan *sunset policy*. Di dalam *sunset policy*, yang dihapuskan adalah sanksi denda administrasi sedangkan pokok pajaknya wajib dibayar penuh sesuai dengan tarif umum yang berlaku bagi wajib pajak orang pribadi dan badan. Tidak terdapat ketentuan mengenai pembebasan atas tuntutan pidana pajak dalam hal ini. Sedangkan dalam *tax amnesty* yang

umumnya diberikan adalah pengampunan atas pokok pajak yaitu berupa keringanan dengan penerapan tarif yang jauh lebih rendah dari tarif pajak yang berlaku umum atas hutang pajak atau pokok pajak yang kurang atau belum dibayarkan. Selain itu, dalam *tax amnesty* terdapat pembebasan dari tuntutan pidana pajak.

Penelitian tentang kepatuhan wajib pajak telah dilakukan oleh Utami (2011) yang menemukan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pertiwi (2014), menemukan bahwa sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan perpajakan. Maryati (2014), menemukan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan motivasi dan tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Ngadiman dan Daniel Huslin (2015), menemukan *sunset policy* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan *tax amnesty* dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Nugroho, Andini, dan Raharjo (2016), menemukan kesadaran tidak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan, sedangkan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap pemenuhan kewajiban membayar pajak orang pribadi.

Dengan masih adanya hasil yang berbeda dari penelitian terdahulu, maka peneliti melakukan penelitian kembali tentang kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini dilakukan dengan menggabungkan variabel - variabel dari berbagai penelitian

terdahulu. Melihat dari penelitian sebelumnya, saran dari Pertiwi (2014) untuk menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Peneliti selanjutnya melakukan penelitian yang sama dengan penelitian sebelumnya dengan menambahkan satu variabel bebas untuk diteliti lebih lanjut.

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini diberi judul **“Pengaruh Kesadaran, *Tax Amnesty* dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Di Bidang Pendidikan”**.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang, maka dapat disimpulkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah *tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk menguji pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

3. Untuk menguji adanya pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang terkait antara lain:

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada wajib pajak tentang informasi perpajakan agar wajib pajak dapat lebih mengetahui tentang perpajakan.

2. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah atau meningkatkan pemahaman bagi para pembaca agar lebih mengerti tentang perpajakan.

#### **1.5. Sistematika Penulisan**

Pembahasan dalam skripsi ini akan disajikan dalam lima bab yang berurutan sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

##### **BAB II LANDASAN TEORI**

Pada bab ini menguraikan tentang landasan teori mengenai teori dan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, dan kerangka penelitian.

### **BAB III METODE PENELITIAN**


Pada bab ini menguraikan tentang populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, definisi variabel penelitian serta pengukurannya, teknik pengujian dan pengujian hipotesis, metode analisis data, model penelitian, dan hipotesa operasional.

### **BAB IV ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini berisi tentang uraian deskripsi objek penelitian, karakteristik penelitian, uji validitas dan reliabilitas, analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji hipotesis, dan pembahasan.

### **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini menguraikan tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian yang dilakukan serta memberikan saran untuk penelitian yang akan datang.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1.Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

##### 2.1.1. Teori Atribusi (Atribution Theory)

Kepatuhan wajib pajak terkait dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal orang tersebut. Teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan maksud tersebut.

Pada dasarnya teori atribusi menyatakan bahwa ketika mengobservasi perilaku seorang individu, kita berupaya untuk menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan secara internal atau eksternal (Robbins dan Judge, 2008:177). Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada dibawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, yang artinya individu tersebut akan berperilaku karena situasi atau lingkungan.

Menurut Robbins dan Judge (2008), penentuan faktor internal dan eksternal tergantung pada tiga faktor, yaitu :

##### 1. Kekhususan (Ketersendirian)

Kekhususan yaitu seorang individu memperlihatkan perilaku-perilaku berbeda dalam situasi-situasi yang berbeda. Apabila perilaku seseorang dianggap suatu hal yang tidak biasa, maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan atribusi eksternal terhadap perilaku tersebut. Tetapi, apabila

tindakan itu dianggap suatu hal yang sudah biasa, maka akan dinilai sebagai atribusi internal.

## 2. Konsensus

Konsensus yaitu apabila semua individu yang menghadapi situasi yang sama merespons dalam situasi yang sama. Apabila konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi eksternal. Sedangkan jika konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi internal.

## 3. Konsistensi (Ketaatan-asasan)

Konsistensi yaitu apabila seorang individu menilai perilaku individu lainnya dengan respon yang sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku itu, semakin besar kecenderungan pengamat untuk menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal. Sedangkan jika tidak konsisten perilaku itu, semakin kecil kecenderungan pengamat untuk menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab eksternal.

Didalam teori atribusi atau hubungan menurut Robbins dan Judge (2008) terdapat kesalahan atau bias yang dapat mengubah arti dari atribusi atau hubungan. Pertama, kesalahan hubungan yang fundamental atau mendasar (*fundamental attribution error*) yaitu kecenderungan untuk merendahkan pengaruh faktor-faktor eksternal dan meninggikan pengaruh faktor-faktor internal ketika membuat penilaian tentang perilaku orang lain. Kedua, bias pemikiran diri sendiri (*self-serving bias*) yaitu kecenderungan bagi para individu untuk menghubungkan keberhasilan mereka sendiri dengan faktor-faktor internal, dan menyalahkan faktor-faktor eksternal untuk keagalannya.

Teori atribusi berhubungan erat dengan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak dalam teori atribusi sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Dalam penelitian ini, faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi wajib pajak adalah *tax amnesty* dan sanksi pajak.

### **2.1.2. Teori Pembelajaran Sosial**

Teori pembelajaran sosial menjelaskan bahwa seseorang dapat belajar lewat pengamatan dan pengalaman langsung (Robbins dan Judge: 2008). Teori pembelajaran ini relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Para wajib pajak dapat belajar dan memahami dengan mengamati apa yang sedang terjadi pada orang lain atau dengan pengalaman pribadi atau langsung.

### **2.1.3. Pengertian Pajak**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, pasal 1 ayat 1 menyatakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Pudyatmoko (2009) Ada banyak pengertian yang diberikan oleh para ahli atau pakar tentang definisi pajak. Berikut beberapa di antaranya :

1. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang

langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2. Dr. Soeparman Soemahamidjaja menyatakan bahwa pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.
3. Prof. PJA. Adriani menyatakan bahwa pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
4. Prof. Dr. Smeets, menyatakan bahwa pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual.

Dari definisi yang telah dikemukakan tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri pajak, yaitu :

1. Pajak dipungut berdasarkan adanya undang-undang
2. Dalam pembayaran pajak tidak ada jasa timbal balik atau kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara langsung
3. Pemungutannya dapat dilakukan baik oleh pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah sehingga ada istilah pajak pusat dan pajak daerah

4. Hasil pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan, dan apabila terdapat kelebihan maka sisanya digunakan untuk *public investment*
5. Selain mempunyai fungsi sebagai alat untuk memasukkan dana dari rakyat ke dalam kas negara (fungsi budgeter), pajak juga mempunyai fungsi yang lain, yakni fungsi mengatur.

#### **2.1.4. Fungsi Pajak**

Menurut Resmi (2014) Terdapat dua fungsi pajak yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur), yaitu :

##### **1. Fungsi budgetair**

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

##### **2. Fungsi regularend**

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

### 2.1.5. Jenis Pajak

#### 1. Menurut golongan

- Pajak langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada rang lain.

Contohnya : Pajak Penghasilan

- Pajak tidak langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai.

#### 2. Menurut sifat

- Pajak subjektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau berdasarkan pada subjeknya. Contohnya : Pajak Penghasilan (PPh)

- Pajak Objektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal. Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

#### 3. Menurut Lembaga Pemungut

- Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

Contohnya : PPh, PPN, dan PPnBM.

- Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Contohnya :

- a. Pajak Propinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- b. Pajak Kabupaten/Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

#### **2.1.6. Kepatuhan Perpajakan**

Kepatuhan wajib pajak merupakan tingkat untuk mengetahui sejauh mana wajib pajak memahami undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku dalam kewajiban membayar pajak (Mutia, 2014). Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor utama yang mempengaruhi penerimaan pajak, dimana kepatuhan wajib pajak dalam hal ini dinilai dengan ketaatan dalam mematuhi kewajiban perpajakan dari segi formal dan material.

Kepatuhan wajib pajak sangat erat kaitannya dengan kesadaran wajib pajak, sehingga selain memberikan sanksi yang tegas dan pelayanan yang baik, Direktorat Jenderal Pajak juga mendorong wajib pajak untuk membayar dan melaporkan kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan penerimaan pajak adalah rasio tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh wajib pajak. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, semakin tinggi pula tingkat keberhasilan penerimaan pajak, dan akan mengakibatkan semakin tinggi keberhasilan perpajakan (Musyarofah dan Purnomo, 2008).

Menurut Muliari dan setiawan (2009), indikator yang digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak, yakni : wajib pajak mengisi formulir SPT dengan benar, lengkap dan jelas, melakukan perhitungan dengan benar, melakukan pembayaran tepat waktu, dan tidak pernah menerima surat teguran. Ada dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal (Rustiyaningsih, 2011).

#### **2.1.7. Kesadaran Wajib Pajak**

Menurut Mutia (2014), Kesadaran wajib pajak akan perpajakan adalah rasa yang timbul dari dalam diri wajib pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan. Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus ikhlas (Susilawati dan Budiarta, 2013). Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.

Kesadaran bernegara merupakan salah satu faktor penentu adanya kesadaran perpajakan. Kesadaran bernegara merupakan sikap sadar mempunyai negara dan sikap sadar terhadap fungsi negara (Musyarofah dan Purnomo, 2008).

Rendahnya kesadaran wajib pajak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini dapat dihubungkan dengan teori pembelajaran sosial yang telah dikemukakan oleh Paulov, teori ini menyatakan bahwa individu-individu dapat belajar dan memahami dengan mengamati apa yang terjadi pada orang lain atau juga bisa dengan mengalaminya secara langsung (Musyarofah dan Purnomo, 2008).

Berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak itu tergantung pada masing-masing individu, baik dari pengamatan dari orang lain ataupun diri sendiri. Sehingga apabila kesadaran wajib pajak meningkat, maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat.

#### **2.1.8. *Tax Amnesty* atau Amnesti Pajak**

*Tax amnesty* atau pengampunan pajak adalah program pengampunan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana dibidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan (Dirjen Pajak, 2016). Amnesti pajak ini telah di atur dalam Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Uang tebusan adalah uang yang dibayarkan ke kas negara untuk mendapatkan Pengampunan Pajak. Pemerintah menetapkan tiga skala tarif tebusan untuk tiga periode. Untuk dana repatriasi, tarif tebusan periode 1 Juli-30 September 2016 ditetapkan sebesar 2%, 1 Oktober-31 Desember 2016 sebesar

3%, dan 1 Januari-31 Maret 2017 sebesar 5%. Sedangkan untuk dana yang dideklarasikan, tarif tebusan periode 1 Juli-30 September 2016 sebesar 4%, 1 Oktober-31 Desember 2016 sebesar 6%, dan 1 Januari-31 Maret 2017 sebesar 0%). Amnesti Pajak berlaku sejak disahkan hingga 31 Maret 2017, dan terbagi kedalam 3 (tiga) periode, yaitu:

1. Periode I: Dari tanggal diundangkan s.d 30 September 2016
2. Periode II: Dari tanggal 1 Oktober 2016 s.d 31 Desember 2016
3. Periode III: Dari tanggal 1 Januari 2017 s.d 31 Maret 2017

Kebijakan amnesti pajak dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, wajib pajak yang bergerak di bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan orang pribadi atau badan yang belum menjadi wajib pajak. Wajib pajak dapat memanfaatkan amnesti pajak dengan persyaratan:

1. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
2. Membayar Uang Tebusan;
3. Melunasi seluruh Tunggakan Pajak;
4. Melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau melunasi pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan;
5. Menyampaikan SPT PPh Terakhir bagi Wajib Pajak yang telah memiliki kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan; dan
6. Apabila wajib pajak ingin memanfaatkan atau mengikuti *tax amnesty*, maka wajib pajak harus mencabut permohonan sebagai berikut:

- a. pengembalian kelebihan pembayaran pajak
- b. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang teutang
- c. pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar
- d. keberatan
- e. pembetulan atas surat ketetapan pajak dan surat keputusan
- f. banding
- g. gugatan; dan/atau
- h. peninjauan kembali, dalam hal Wajib Pajak sedang mengajukan permohonan dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan

Kebijakan tax amnesty sebenarnya pernah dilakukan di Indonesia pada tahun 1984. Untuk mendorong penerimaan negara pemerintah mengusulkan kebijakan *tax amnesty*. Berdasarkan informasi yang dikemukakan oleh Bambang P.S Brodjonegoro selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia pada pembukaan acara Perancangan Program Pengampunan Pajak menyampaikan bahwa kondisi ekonomi global yang belum sepenuhnya pulih saat ini berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Salah satu strategi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah melalui kebijakan fiskal berupa program amnesti pajak. Kebijakan amnesti pajak merupakan kebijakan ekonomi yang bersifat mendasar, tidak hanya terkait penerimaan pajak saja namun memiliki dimensi yang lebih luas

Pengampunan Pajak merupakan terobosan kebijakan yang memiliki manfaat dan tujuan untuk :

- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui Repatriasi Aset, yang ditandai dengan peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan Suku Bunga, dan peningkatan investasi
- Perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif dan terintegrasi
- Meningkatkan Penerimaan Pajak

Amnesti Pajak (*Tax Amnesty*) merupakan instrumen pemerintah yang tidak semata-mata berfungsi sebagai sumber pendapatan negara (*budgeter*), namun ia memiliki fungsi lebih untuk memindahkan harta (*regulern*) dari orang kaya kepada orang miskin, memindahkan harta dari negara lain ke Indonesia (repatriasi), menanam modal (investasi) baru yang akan menciptakan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi akan membuka peluang usaha baru yang otomatis akan menyerap tenaga kerja. Meningkatnya aktifitas kerja akan menaikkan daya beli masyarakat, sehingga permintaan (*demand*) akan ikut meningkat. Peningkatan permintaan tentu akan memunculkan subjek pajak dan objek pajak baru (ekstensifikasi) yang tentunya akan meningkatkan penerimaan pajak dimasa yang akan datang.

Dilihat dari data yang ada, sampai dengan tanggal 19 Oktober 2016 amnesti pajak telah sukses dilakukan. Pencapaian penerimaan uang tebusan Amnesti Pajak menurut dashboard amnesti pajak telah mencapai 93,7 triliun dari target 165 triliun, itu berarti telah mencapai 57% keberhasilan. Sudah 415.053

Wajib Pajak (WP) menyampaikan 420.977 Surat Pernyataan Harta (SPH), sudah Rp143 triliun harta Luar Negeri yang di Repatriasi, sudah Rp982 triliun harta di Luar Negeri yang di deklarasikan, sudah Rp2.725 triliun harta Dalam Negeri yang di deklarasikan, sehingga pengungkapan harta seluruhnya bernilai Rp3.850.477 triliun. Dengan jumlah tebusan berdasarkan surat pernyataan harta (SPH) hingga saat ini mencapai Rp93,7 triliun atau sekitar 0,9% dari Produk Domestik Bruto (PDB), capaian tersebut melampaui negara-negara lain yang juga menerapkan amnesti pajak seperti Cile yang menerapkan tax amnesty pada 2015 lalu, penerimaan dari tebusannya 0,62 %, India dari tebusan amnesti pajak pada 1997 mencapai 0,58 %, Italia mencapai 0,2 %, Afrika Selatan 0,17 %, Australia 0,06 %, Spanyol 0,12 %, dan Belgia 0,15 %. Dan tidak kalah pentingnya perana WP OP Non UMKM telah menyetorkan Rp. 80,1 triliun harta mereka. Dalam amnesti pajak ada sanksi administrasi bagi wajib pajak, yakni :

- Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban *holding period* maka atas Harta bersih tambahan diperlakukan sebagai penghasilan pada Tahun Pajak 2016 dan dikenai pajak dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
- Wajib Pajak yang telah mengikuti program amnesti pajak namun ditemukan adanya data mengenai harta bersih yang kurang diungkapkan maka atas harta dimaksud diperlakukan sebagai penghasilan pada saat ditemukan dan dikenai pajak sesuai dengan UU PPh dan ditambah dengan sanksi administrasi kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari PPh yang tidak atau kurang dibayar.

- Wajib Pajak yang tidak mengikuti program amnesti pajak namun ditemukan adanya data mengenai harta bersih yang tidak dilaporkan maka atas harta dimaksud diperlakukan sebagai penghasilan pada saat ditemukan dan dikenai pajak serta sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

### 2.1.9. Sanksi Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:47) Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Pengenaan sanksi pajak kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri (Mutia, 2008).

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa ada dua macam sanksi, yaitu : sanksi administrasi dan sanksi pidana.

- Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi merupakan sanksi yang dikenakan dengan melakukan pembayaran kerugian finansial pada negara, karena pelaksanaan ketentuan peraturan perundang – undangan tidak sebagaimana mestinya. Sanksi administrasi dapat berupa denda administrasi, bunga, dan kenaikan.

- Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan sanksi berupa siksaan atau penderitaan baik fisik, psikologis, maupun finansial yang merupakan benteng hukum terakhir agar norma-norma perpajakan dipatuhi. Sanksi pidana dapat berupa denda pidana, pidanan kurungan, dan pidana penjara.

## **2.2. Penelitian Terdahulu**

Utami (2011), mengemukakan pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak. Sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data di peroleh melalui kusioner yang disebarakan ke responden. Objek dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Palembang Seberang Ulu. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa secara parsial kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Secara simultan membuktikan bahwa variabel kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pertiwi (2014), mengemukakan pengaruh sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan perpajakan. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan perpajakan. Data yang digunakan

dalam penelitian ini adalah data primer. Data di peroleh melalui kusioner yang disebarkan ke responden. Objek dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Bandung Karess. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan perpajakan.

Maryati (2014), mengemukakan pengaruh sanksi pajak, motivasi dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini sanksi pajak, motivasi dan tingkat pendidikan. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data di peroleh melalui kusioner yang disebarkan ke responden. Objek dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang efektif di KPP Bintan. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan motivasi dan tingkat pendidikan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan kesemua variabel berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ngadiman dan Daniel Huslin (2015), mengemukakan Pengaruh *Sunset Policy, Tax Amnesty* dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini *sunset policy, tax amnesty*, dan sanksi pajak. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data ini diperoleh melalui kusioner yang telah di isi oleh para wajib pajak yang

menjadi responden terpii dalam penelitian ini. Objek dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang ada di kota Jakarta dan terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kembangan, Jl. Arjuna Utara No. 87, Kedoya Selatan, Kebun Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa *sunset policy* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan *tax amnesty* dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Nugroho, Andini, dan Raharjo (2016), mengemukakan pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan pada KPP Semarang Candi. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini kesadaran wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data ini di peroleh melalui kuisisioner yang disebarkan ke responden. Objek dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di KPP Semarang Candi. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kesadaran tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan perpajakan, sedangkan pengetahuan perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap pemenuhan kewajiban membayar pajak orang pribadi. Kesadaran dan pengetahuan perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap pemenuhan kewajiban membayar pajak orang pribadi.

### **2.3. Perumusan Hipotesis.**

Kesadaran wajib pajak merupakan niat baik dari seseorang untuk memenuhi kewajibannya dalam hal perpajakannya. Kesadaran wajib pajak sangat di perlukan untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sejalan dengan teori pembelajaran sosial yang menjelaskan bahwa seseorang dapat belajar lewat pengamatan dan pengalaman langsung. Teori pembelajaran sosial ini juga relvan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Pertiwi (2014) menemukan kesadaran wajib pajak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan perpajakan. Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak inilah yang akan menjadi salah satu sumber yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan Negara. Jika kesadaran wajib pajak meningkat, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

H1 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

*Tax amnesty* atau amnesti pajak merupakan kebijakan yang dapat digunakan untuk mendorong atau meningkatkan penerimaan Negara dan pertumbuhan perekonomian serta kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Sejalan dengan teori atribusi yang berhubungan erat dengan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak dalam teori atribusi sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Dengan teori atribusi ini *tax amnesty* merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kebijakan *tax amnesty* ini dilakukan agar para wajib pajak yang sebelumnya tidak patuh bisa menjadi patuh dengan mengikuti *tax amnesty*. Ngadiman dan Daniel Huslin (2015) *tax amnesty* berpengaruh positif dan

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga *tax amnesty* diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

H2 : *Tax Amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi


Wajib pajak harus memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga dapat mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan dan ataupun tidak dilakukan. Sejalan dengan teori atribusi yang berhubungan erat dengan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak dalam teori atribusi sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Dengan teori atribusi ini sanksi pajak merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Utami (2011) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sehingga pengenaan sanksi pajak dilakukan agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

H3 : Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

#### **2.4. Kerangka Pemikiran Teoritis**

Berdasarkan landasan teori, penelitian terdahulu, dan pengembangan hipotesis di atas, maka dapat dirumuskan kerangka pemikiran sebagai berikut:

**Gambar 2.1.**  
**Kerangka Pemikiran Teoritis**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi bidang pendidikan di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini dengan menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu atau kriteria tertentu. Kriteria wajib pajak yang diambil sebagai sampel adalah wajib pajak orang pribadi yang mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP) bekerja sebagai pengajar di MI/MTs/MA di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.

#### **3.2. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer yang diperoleh langsung dari wajib pajak pribadi yang bekerja sebagai pengajar di MI/MTs/MA di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, sejumlah 102 responden. Data ini berupa kuesioner yang di isi oleh para wajib pajak yang menjadi responden terpilih dalam penelitian ini.

#### **3.3. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data primer ini dilakukan dengan metode survei menggunakan kuesioner. Sejumlah pertanyaan diajukan kepada responden dan kemudian responden diminta untuk menjawab semua pertanyaan yang telah diajukan sesuai dengan pendapat mereka masing-masing.

Untuk mengukur pendapat para responden digunakan skala likert. Skala likert menggunakan empat angka penilaian yaitu mulai dari angka 4 untuk pendapat sangat setuju (SS), angka 3 untuk pendapat setuju (S), angka 2 untuk pendapat tidak setuju (TS) dan angka 1 untuk pendapat sangat tidak setuju (STS).

### **3.4. Definisi Variabel dan Pengukuran Variabel**

#### **3.4.1. Variabel dependen**

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kepatuhan wajib pajak merupakan tingkat untuk mengetahui sejauh mana wajib pajak memahami undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku dalam kewajiban membayar pajak (Mutia, 2014). Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor utama yang mempengaruhi penerimaan pajak, dimana kepatuhan wajib pajak dalam hal ini dinilai dengan ketaatan dalam mematuhi kewajiban perpajakan dari segi formal dan material. Kepatuhan wajib pajak diukur dengan kuisioner yang berisi 6 pertanyaan sebagaimana digunakan oleh Febtasari Liza Herdifianti (2013) dan Sri Putri Tita Mutia (2014).

#### **3.4.2. Variabel Independen**

##### **3.4.2.1. Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus ikhlas (Susilawati dan Budiarta, 2013). Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Kesadaran wajib pajak diukur dengan

kuisisioner yang berisi 6 pertanyaan sebagaimana digunakan oleh Febtasari Liza Herdifianti (2013) dan Sri Putri Tita Mutia (2014).

#### **3.4.2.2. Tax Amnesty atau Amnesti Pajak**

Amnesti pajak adalah program pengampunan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan (Dirjen Pajak, 2016). *Tax amnesty* diukur dengan kuisisioner yang berisi 4 pertanyaan sebagaimana digunakan oleh Fadli (2016).

#### **3.4.2.3. Sanksi Pajak**

Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011: 47). Sanksi pajak diukur dengan kuisisioner yang berisi 6 pertanyaan sebagaimana digunakan oleh Febtasari Liza Herdifianti (2013), Sri Putri Tita Mutia (2014), Anna Pertiwi (2014).

### **3.5. Formulasi Hipotesis**

$H_0 \leq 0$  kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

$H_a > 0$  kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

$H_{02} \leq 0$  *tax amnesty* tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

$H_{a2} > 0$  *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

$H_{03} \leq 0$  sanksi pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

$H_{a3} > 0$  sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

### **3.6. Metode Analisis Data**

#### **3.6.1. Analisis Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan variabel utama penelitian yang terdiri dari kesadaran, *tax amnesty*, sanksi dan kepatuhan wajib pajak pribadi. Alat analisis yang digunakan adalah rata-rata, nilai maksimal, nilai minimal, dan standar deviasi untuk mendeskripsikan variabel penelitian.

#### **3.6.2. Deskripsi Responden**

Analisis deskripsi responden mengemukakan data-data responden seperti karakteristik responden yang meliputi jenis kelamin, usia, penghasilan/bulan, dan tingkat pendidikan akhir.

#### **3.6.3. Uji Kualitas Data**

Penelitian ini mengukur variabel dengan menggunakan instrumen kuesioner yang harus dilakukan pengujian kualitas atau kelayakan terhadap data yang diperoleh. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah instrumen yang

digunakan valid dan reliabel karena kebenaran data yang diolah sangat menentukan kualitas hasil penelitian.

#### **3.6.3.1. Uji Validitas**

Pengujian validitas digunakan untuk mengukur valid atau akurat tidaknya suatu kuesioner penelitian. Suatu instrumen atau kuesioner penelitian dikatakan valid jika instrumen atau kuesioner tersebut dapat mengukur apa yang seharusnya diukur (Indriantoro dan Supomo 2002 : 181). Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Teknik korelasinya menggunakan *Person Correlation*. Item pertanyaan dinyatakan valid apabila memiliki nilai  $r_{hitung} > r_{tabel}$  (Mutia, 2014).

#### **3.6.3.2. Uji Reliabilitas**

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari suatu variabel. Suatu kuesioner dikatakan *reliable* atau handal jika jawaban pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2011:47).

Uji reliabilitas dalam penelitian ini dimaksud untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukuran yang sama pula. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan *coefficient cronbach alpha* dengan batas toleransi 0,6 untuk data yang dapat di anggap reliabel.

#### **3.6.4. Uji Asumsi Klasik**

#### 3.6.4.1. Uji Normalitas

Uji normalitas data digunakan untuk melihat bahwa suatu data terdistribusi secara normal atau tidak (Ghozali, 2011:160). Uji normalitas data digunakan dengan metode *Kolmogorov-Smirnov Z (1-Sample K-S)*, dengan melihat nilai signifikan yang dihasilkan  $< 0,05$  maka data tidak terdistribusi normal, sedangkan jika nilai signifikan yang dihasilkan  $> 0,05$  maka data terdistribusi normal.

#### 3.6.4.2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamat ke pengamat lain. Jika varians dari satu pengamat ke pengamat lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Sebaliknya jika varian berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011:139). Jika pada grafik *scatterplot* terlihat titik-titik menyebar secara acak dan tersebar di atas maupun dibawah angka 0 sumbu Y maka hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Dan jika terlihat titik-titik yang tidak menyebar dan membentuk pola maka dapat disimpulkan terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model regresi.

#### 3.6.4.3. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas atau independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi antar variabel independen.

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi dapat dilihat dari :

1. Nilai *tolerance* atau lawannya
2. *Variance Inflation Factor (VIF)*

Nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi, nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai  $\text{tolerance} > 0,10$  atau  $< 1$  dengan nilai  $\text{VIF} < 10$  (Ghozali, 2011:105).

### 3.6.5. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen ( $X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$ ) dengan variabel dependen ( $Y$ ) (Nugroho, Andini dan Raharjo 2016). Dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh variabel independen dengan variabel dependen dilakukan analisis data dengan menerapkan model statistik regresi linear berganda. Model statistik regresi linear berganda adalah model yang digunakan untuk memperoleh suatu persamaan yang menunjukkan pengaruh variabel independen dengan variabel dependen. Model persamaan regresi yang digunakan untuk menguji hipotesis dinyatakan dalam bentuk :

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Y = Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi

$\alpha$  = Konstan

$b_1, b_2, b_3$  = Koefisien yang menunjukkan kesadaran perpajakan dan sanksi pajak

X1 = Kesadaran

X2 = Tax Amnesty

X3 = Sanksi

$e$  = Random error

### 3.6.6. Uji Determinasi ( $R^2$ )

Uji  $R^2$  merupakan uji yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen (Nugroho, Andini, dan Raharjo 2016). Nilai  $R^2$  mempunyai range antara 0 sampai dengan 1 ( $0 \leq R^2 \leq 1$ ). Semakin besar nilai  $R^2$  maka semakin bagus model regresi yang digunakan. Hal ini berarti bahwa keseluruhan variabel bebas secara bersama-sama mampu menerangkan variabel terikat. Sedangkan semakin kecil nilai  $R^2$  berarti kemampuan variabel-variabel dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas.

### 3.6.7. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Uji parsial (Uji t). Uji T pada dasarnya digunakan untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel independen secara parsial/individual berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Musyarofah dan Purnomo, 2008). Dimana kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut :

- a. Tingkat kepercayaan yang digunakan adalah sebesar 95% atau taraf nyata signifikansi 5% ( $\alpha = 0,05$ ).
- b. Kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis didasarkan pada signifikansi *p-value* :
  1. Jika tingkat signifikansi (*p-value*)  $> 0,05$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak berarti variabel independen secara individual tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

2. Jika tingkat signifikansi (*p-value*)  $< 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima berarti variabel independen secara individual berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
3. Koefisien regresi memiliki arah sesuai yang dihipotesiskan.



## BAB IV

### ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Sampel Penelitian

Populasi yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi bidang pendidikan di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dari hasil jawaban responden melalui kuesioner. Sejumlah 102 kuesioner yang disebar kepada responden yang kembali sebanyak 102 kuesioner. Kuesioner yang terjawab dengan lengkap dan layak dianalisis dalam penelitian ini sebanyak 100 kuesioner. Sedangkan 2 dari kuesioner yang tersisa tidak dapat dianalisis karena pertanyaan serta identitas tidak diisi dengan lengkap.

Hasil dari jawaban-jawaban responden ini akan menjadi informasi dalam menjawab permasalahan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya. Sesuai dengan permasalahan dan perumusan model yang telah dikemukakan, serta kepentingan pengujian hipotesis maka teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis regresi berganda.

Hasil penyebaran kuesioner dalam penelitian ini sebagaimana tampak pada tabel berikut :

**Tabel 4.1 Distribusi Kuesioner**

Keterangan	Jumlah	Persentase
Kuesioner disebar	102	102%
Kuesioner yang tidak lengkap	2	2%
Kuesioner yang bisa dianalisis	100	100%

Sumber : Hasil olah data primer, 2017

## 4.2. Karakteristik Responden

Untuk mengetahui karakteristik responden dalam penelitian maka peneliti akan menjelaskan gambaran responden, apakah dengan identitas yang berbeda-beda mempunyai penilaian yang sama atau tidak.

### 4.2.1. Gender

Berdasarkan gender responden dapat dikelompokkan laki-laki dan perempuan seperti tabel berikut:

**Tabel 4.2 Jenis Kelamin Responden**

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
Laki-Laki	35	35%
Perempuan	65	65%
Total	100	100%

Sumber : Hasil olah data primer, 2017

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini adalah mayoritas perempuan yang berjumlah 65 responden atau memiliki persentase 65%, sedangkan responden laki-laki berjumlah 35 responden dengan persentase 35%.

### 4.2.2. Responden Berdasarkan Usia

Berdasarkan usia responden dapat dikelompokkan yaitu usia kisaran <30 tahun, 30 – 45 tahun, 45 – 50 tahun, dan > 50 tahun seperti tabel berikut:

**Tabel 4.3 Usia Responden**

Usia	Frekuensi	Persentasi
< 30 Tahun	30	30%
30-45 Tahun	43	43%
45-50 Tahun	18	18%
>50 Tahun	9	9%
Total	100	100%

Sumber : Hasil olah data primer, 2017

Berdasarkan 100 responden yang terlibat dalam penelitian ini, pada tabel 4.3 menunjukkan bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini adalah mayoritas berusia <30 tahun yang berjumlah 30 responden atau memiliki persentase 30%, sedangkan responden berusia 30-45 tahun berjumlah 43 responden dengan persentase 43%, responden berusia 45-50 tahun berjumlah 18 dengan persentase 18%, responden berusia >50 tahun berjumlah 9 dengan persentase 9%.

#### 4.2.3. Responden Berdasarkan Penghasilan

Berdasarkan penghasilan responden dapat dikelompokkan yaitu pendapatan < Rp 4.500.000, pendapatan berkisar Rp 4.500.000-Rp 7.500.000, pendapatan berkisar Rp 7.500.000-Rp 10.500.000 dan pendapatan > Rp.10.000.000 seperti tabel berikut:

**Tabel 4.4 Penghasilan Responden**

Usia	Frekuensi	Persentasi
<Rp4.500.000	74	74%
Rp 4.500.000-Rp 7.500.000	25	25%
Rp 7.500.000-Rp 10.500.000	1	1%
>Rp.10.000.000	0	0%
Total	100	100%

Sumber : Hasil olah data primer, 2017

Berdasarkan 100 responden yang terlibat dalam penelitian ini, pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini yang memiliki pendapatan < Rp 4.500.000 dengan jumlah responden 74 orang dengan persentase 74%, yang memiliki pendapatan berkisar Rp 4.500.000 - Rp 7.500.000 berjumlah 25 orang dengan persentase 25% dan yang memiliki pendapatan berkisar Rp 7.500.000-Rp 10.500.000 berjumlah 1 orang dengan persentase 1% dan yang memiliki pendapatan > Rp.10.000.000 berjumlah 0 dengan presentase 0%.

#### 4.2.4. Responden Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan pendidikan responden dapat dikelompokkan yaitu pendidikan jenjang seperti tabel berikut:

**Tabel 4.5 Pendidikan Responden**

Usia	Frekuensi	Persentasi
SMA	1	1%
Diploma	8	8%
Sarjana	87	87%
Pasca sarjana	4	4%
Total	100	100%

Sumber : Hasil olah data primer, 2017

Berdasarkan 100 responden yang terlibat dalam penelitian ini, pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini adalah mayoritas memiliki pendidikan sarjana dengan jumlah responden 87 orang dengan persentase 87%, diikuti dengan pendidikan diploma sebanyak 8 orang dengan persentase 8%, dan pendidikan pasca sarjana sebanyak 4 orang dengan persentase 4%, dan untuk jenjang SMA sebanyak 1 orang dengan persentase 1%.

#### 4.3. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

Analisis ini menggunakan nilai maksimum, minimum, rata-rata (*mean*) dan standar deviasi atas jawaban responden dari tiap-tiap variabel. Hasil analisis deskriptif variabel penelitian adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.6**  
**Analisis Deskriptif Variabel Penelitian**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan	100	2,7	4,0	3,333	,3576
Kesadaran	100	2,7	4,0	3,373	,3375
Amnesty	100	2,0	4,0	2,941	,3284
Sanksi	100	2,3	4,0	3,042	,3254
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Hasil olah data primer, 2017.

Berdasarkan tabel 4.6 diketahui bahwa variabel kepatuhan dengan jumlah sample 100 diperoleh nilai minimum 2,7 dan nilai maksimum 4,0 dengan nilai rata-rata 3,33 dan nilai standar deviasi 0,35. Sedangkan untuk variabel kesadaran diperoleh nilai minimum adalah 2,7 dan nilai maksimum 4,0 dengan nilai rata-rata 3,37 dan standar deviasi 0,33. Variabel *tax amnesty* diperoleh nilai minimum 2,0 dan nilai maksimum 4,0 dengan nilai rata-rata 2,94 dan standar deviasinya 0,32. Variabel sanksi diperoleh nilai minimum 2,3 dan nilai maksimum 4,0 sedangkan nilai rata-ratanya 3,04 dan nilai standar deviasinya 0,32.

#### **4.4. Uji Validitas dan Reliabilitas**

##### **4.4.1 Uji Validitas**

Pengujian validitas dilakukan berdasarkan analisis item yaitu mengkorelasikan skor setiap item dengan skor variabel (hasil penjumlahan seluruh skor item pertanyaan). Teknik korelasinya memakai *Pearson Correlation*, dihitung dengan menggunakan bantuan komputer program SPSS versi 20. Item

pertanyaan dinyatakan valid apabila memiliki nilai  $r_{hitung} > r_{tabel}$ . Hasil uji validitas dengan metode *Pearson Correlation* dapat dilihat Tabel 4.7 berikut:

**Tabel 4.7**  
**Hasil Uji Validitas**

Variabel	Butir	$r_{hitung}$	$r_{tabel}$	Keterangan
Kepatuhan	Item 1	0.704	0.312	Valid
	Item 2	0.624	0.312	Valid
	Item 3	0.585	0.312	Valid
	Item 4	0.385	0.312	Valid
	Item 5	0.652	0.312	Valid
	Item 6	0.410	0.312	Valid
Kesadaran	Item 1	0.712	0.312	Valid
	Item 2	0.681	0.312	Valid
	Item 3	0.743	0.312	Valid
	Item 4	0.390	0.312	Valid
	Item 5	0.507	0.312	Valid
	Item 6	0.838	0.312	Valid
<i>Tax Amnesty</i>	Item 1	0.376	0.312	Valid
	Item 2	0.440	0.312	Valid
	Item 3	0.326	0.312	Valid
	Item 4	0.726	0.312	Valid
Sanksi	Item 1	0.364	0.312	Valid
	Item 2	0.716	0.312	Valid
	Item 3	0.346	0.312	Valid
	Item 4	0.618	0.312	Valid
	Item 5	0.538	0.312	Valid
	Item 6	0.372	0.312	Valid

Sumber: Hasil olah data primer, 2017.

Seperti telah dikemukakan pada tabel 4.7 diperoleh nilai  $r_{hitung}$  dari semua item pada validitas  $> r_{tabel}$ , maka butir-butir instrumen penelitian tersebut dinyatakan valid. Sehingga semua butir instrumen pertanyaan yang berhubungan dengan kesadaran, *tax amnesty*, sanksi dan kepatuhan wajib pajak dinyatakan valid sehingga pertanyaan-pertanyaan yang tertuang dalam kuesioner penelitian dapat digunakan dalam penelitian.

#### 4.4.2 Hasil Uji Reliabilitas

Reliabilitas berarti jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Semakin tinggi koefisien reliabilitas semakin reliabel jawaban yang diperoleh dari responden. Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menghitung besarnya nilai *Cronbach's Alpha* instrumen dari masing-masing variabel yang diuji. Apabila nilai *Cronbach's Coefficient Alpha* lebih besar dari 0,60, maka jawaban dari para responden pada kuesioner sebagai alat pengukur dinilai dinyatakan *reliabel*. Jika nilai *Cronbach's Coefficient Alpha* lebih kecil 0,60, maka jawaban dari para responden pada kuesioner sebagai alat pengukur dinilai dinyatakan tidak *reliable*. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel 4.8

**Tabel 4.8**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	<i>AlphaCronbach</i>	Keterangan
Kepatuhan	0.716	Reliabel
Kesadaran	0.760	Reliabel
<i>Tax Amnesty</i>	0.625	Reliabel
Sanksi	0.687	Reliabel

Sumber: Hasil Olah Data Primer 2017

Berdasarkan tabel 4.8 diatas, diperoleh nilai nilai *AlphaCronbach* dari semua variabel penelitian yaitu Kesadaran, *Tax Amnesty*, Sanksi dan Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi menunjukkan lebih besar dari nilai 0,6. Dengan demikian jawaban-jawaban responden dari variabel-variabel penelitian tersebut reliabel, sehingga kuesioner dari variabel-variabel tersebut reliabel dan dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

#### 4.5. Deskriptif Hasil Jawaban Responden

Deskripsi jawaban responden digunakan untuk mengetahui tanggapan yang diberikan oleh responden terhadap variabel Kesadaran, *Tax Amnesty*, Sanksi dan Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi. Berdasarkan data yang dikumpulkan, jawaban dari responden telah direkapitulasi kemudian dianalisis untuk mengetahui deskriptif terhadap masing-masing variabel. Penilaian responden ini didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

Skor penilaian terendah adalah : 1

Skor penilaian tertinggi adalah : 4

$$\text{Interval} = \frac{4-1}{4} = 0.75$$

Sehingga diperoleh batasan penilaian terhadap masing-masing variabel adalah sebagai berikut :

1,00 – 1,75 = Sangat Tidak Setuju

1,76 – 2,50 = Tidak Setuju

2,51 – 3,25 = Setuju

3,26 – 4,00 = Sangat Setuju

##### 4.5.1. Analisis Penilaian Responden

Berikut adalah hasil analisis penilaian responden terhadap variabel Kesadaran, *Tax Amnesty*, Sanksi dan Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi.

##### 4.5.1.1. Analisis Penilaian Responden Terhadap Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penilaian responden terhadap variabel kepatuhan wajib pajak dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.9**  
**Penilaian Responden Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

<b>Indikator</b>	<b>N</b>	<b>Mean</b>	<b>Kriteria</b>
Saya harus mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.	100	3,64	Sangat Setuju
Saya menghitung pajak yang terutang dengan jumlah yang benar.	100	3,45	Sangat Setuju
Saya sadar harus membayar pajak tepat pada waktunya.	100	3,57	Sangat Setuju
Saya menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) tepat waktu dan sesuai peraturan.	100	3,42	Sangat Setuju
Saya merasa bahwa uang pajak yang telah di bayarkan telah digunakan dengan baik.	100	2,72	Setuju
Saya menyediakan data-data yang lengkap ketika pemeriksaan pajak dilakukan.	100	3,20	Setuju
Rata-rata Penilaian Responden	100	3,33	Sangat Setuju

Sumber : Hasil olah data primer, 2017

Berdasarkan tabel 4.9 di atas dapat dipaparkan bahwa dari 100 responden, rata – rata memberikan penilaian sebesar 3,33 dan nilai tersebut kategori sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa responden sangat setuju dengan kepatuhan wajib pajak pribadi di bidang pendidikan. Penilaian tertinggi responden pada kepatuhan wajib pajak adalah pada indikator Saya harus mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas sebesar 3,64 dan penilaian terendah adalah pada indikator Saya merasa bahwa uang pajak yang telah di bayarkan telah digunakan dengan baik sebesar 2,72.

#### 4.5.1.2. Analisis Penilaian Responden Terhadap Variabel Kesadaran Perpajakan

Hasil penilaian responden terhadap variabel kesadaran perpajakan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.10**  
**Penilaian Responden Terhadap Kesadaran Perpajakan**

Indikator	N	Mean	Kriteria
Saya mengetahui bahwa pajak adalah iuran rakyat untuk dana pengeluaran umum, pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah.	100	3,36	Sangat Setuju
Saya mengetahui bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar	100	3,51	Sangat Setuju
Saya sadar penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara.	100	3,35	Sangat Setuju
Saya menyadari manfaat pajak yang saya bayarkan akan dirasakan oleh seluruh masyarakat.	100	3,19	Setuju
Saya memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	100	3,36	Sangat Setuju
Saya sadar membayar pajak merupakan kewajiban saya sebagai warga negara.	100	3,45	Setuju
Rata-rata Penilaian Responden	100	3,37	Sangat Setuju

Sumber : Hasil olah data primer, 2017

Berdasarkan tabel 4.10 di atas dapat dipaparkan bahwa dari 100 responden, rata – rata memberikan penilaian sebesar 3,37 dan nilai tersebut kategori sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa responden sangat setuju dengan kesadaran perpajakan. Penilaian tertinggi responden pada kesadaran

perpajakan adalah pada indikator Saya mengetahui bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar sebesar 3,51 dan penilaian terendah adalah pada indikator Saya menyadari manfaat pajak yang saya bayarkan akan dirasakan oleh seluruh masyarakat sebesar 3,19.

#### 4.5.1.3. Analisis Penilaian Responden Terhadap Variabel Kebijakan *Tax Amnesty*

Hasil penilaian responden terhadap variabel Kebijakan *Tax Amnesty* dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.11**  
**Penilaian Responden Terhadap Kebijakan *Tax Amnesty***

Indikator	N	Mean	Kriteria
Saya merasa <i>tax amnesty</i> adalah kebijakan yang menguntungkan langsung secara finansial.	100	3,12	Setuju
Saya merasa <i>tax amnesty</i> membuat saya ingin meningkatkan kepatuhan pajak di masa depan.	100	3,09	Setuju
Saya merasa <i>tax amnesty</i> akan meningkatkan kepercayaan saya terhadap pemerintah dalam bidang perpajakan.	100	3,09	Setuju
Saya merasa <i>tax amnesty</i> diterapkan untuk menguntungkan kalangan tertentu saja.	100	2,45	Tidak Setuju
Rata-rata Penilaian Responden	100	2,94	Setuju

Sumber : Hasil olah data primer, 2017

Berdasarkan tabel 4.11 di atas dapat dipaparkan bahwa dari 100 responden, rata – rata memberikan penilaian sebesar 2,94 dan nilai tersebut kategori setuju. Hal ini menunjukkan bahwa responden setuju dengan Kebijakan *Tax Amnesty*. Penilaian tertinggi responden pada Kebijakan *Tax Amnesty* adalah

Saya merasa *tax amnesty* adalah kebijakan yang menguntungkan langsung secara finansial sebesar 3,12 dan penilaian terendah adalah pada indikator Saya merasa *tax amnesty* diterapkan untuk menguntungkan kalangan tertentu saja. sebesar 2,45.

#### 4.5.1.4. Analisis Penilaian Responden Terhadap Variabel Sanksi Pajak

Hasil penilaian responden terhadap variabel sanksi pajak dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.12**  
**Penilaian Responden Terhadap Sanksi Pajak**

Indikator	N	Mean	Kriteria
Saya merasa adanya sanksi pajak tidak memberatkan wajib pajak.	100	2,95	Setuju
Saya menganggap sanksi yang diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.	100	3,03	Setuju
Saya sadar bila tidak mengisi SPT sesuai dengan kenyataan maka akan terkena sanksi pajak.	100	3,12	Setuju
Saya mengetahui sanksi apa saja yang akan di berikan untuk yang melakukan pelanggaran perpajakan.	100	2,70	Setuju
Saya merasa sanksi yang akan diberikan kepada wajib pajak harus jelas dan tegas	100	3,29	Sangat Setuju
Saya mengetahui bahwa sanksi perpajakan tidak mengenal kompromi / tidak ada negosiasi	100	3,17	Setuju
Rata-rata Penilaian Responden	100	3,04	Setuju

Sumber : Hasil olah data primer, 2017

Berdasarkan tabel 4.12 di atas dapat dipaparkan bahwa dari 100 responden, rata – rata memberikan penilaian sebesar 3,04 dan nilai tersebut kategori setuju. Hal ini menunjukkan bahwa responden setuju dengan sanksi pajak. Penilaian tertinggi responden pada Saya merasa sanksi yang akan diberikan

kepada wajib pajak harus jelas dan tegas sebesar 3,29 dan penilaian terendah adalah pada indikator Saya mengetahui sanksi apa saja yang akan di berikan untuk yang melakukan pelanggaran perpajakan sebesar 2,70.

#### 4.6.Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk menguji model regresi sehingga diperoleh model regresi dari metode kuadrat terkecil yang menghasilkan estimator linier tidak bias. Model regresi yang diperoleh berdistribusi normal dan terbebas dari gejala multikolieneritas, dan heteroskedastisitas.

##### 4.6.1 Uji Normalitas

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen maupun independen mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Dalam penelitian ini digunakan cara analisis plot grafik histogram dan uji *kolmogorov-smirnov* (uji K-S). Hasil uji normalitas dengan uji *kolmogorov-smirnov* dapat ditunjukkan pada tabel berikut:

**Tabel 4.13**  
**Uji Normalitas**

		Kepatuhan
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	3,3330
	Std. Deviation	,35762
Most Extreme Differences	Absolute	,118
	Positive	,107
	Negative	-,118
Kolmogorov-Smirnov Z		1,176
Asymp. Sig. (2-tailed)		,126

Sumber : Hasil olah data primer, 2017.

Berdasarkan tabel 4.13 diatas diperoleh nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,126. Dikarenakan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih besar dari tingkat signifikan  $\alpha = 5\%$  atau ( $0,126 > 0,05$ ), maka  $H_0$  diterima; yang berarti residu data terdistribusi secara normal. Dengan demikian uji normalitas ini menunjukkan bahwa asumsi normalitas terpenuhi.

#### 4.6.2. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Pengujian adanya multikolinearitas dilakukan dengan memperhatikan besarnya tolerance value dan besarnya VIF (Ghozali, 2005). Jika nilai tolerance value  $> 0,10$  atau  $< 1$  dan VIF  $< 10$ , maka tidak terjadi multikolinearitas. Hasil uji multikolinieritas ditunjukkan pada tabel 4.14 berikut:

**Tabel 4.14**  
**Uji Multikolonieritas**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	,758	,327		2,314	,023		
kesadaran	,463	,099	,437	4,696	,000	,723	1,384
amnesti	,056	,060	,077	,929	,355	,901	1,110
Sanksi	,280	,100	,255	2,805	,006	,761	1,314

Sumber: Hasil olah data primer, 2017


Berdasarkan tabel 4.14 diatas menunjukkan bahwa nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) adalah  $< 10$ . Dengan nilai VIF dari kesadaran perpajakan sebesar 1,384; nilai VIF dari *tax amnesty* sebesar 1,110 dan nilai VIF dari sanksi pajak sebesar 1,314. Sedangkan untuk nilai *Tolerance*  $> 0,10$  atau  $< 1$  dengan nilai *Tolerance* dari kesadaran perpajakan sebesar 0,723; nilai *Tolerance* dari *tax*

*amnesty* sebesar 0,901 dan nilai *Tolerance* dari sanksi pajak sebesar 0,761. Jadi berdasarkan nilai *VIF* (*Variance Inflation Factor*) dan *Tolerance* dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung multikolinearitas, sehingga pengujian selanjutnya dapat dilanjutkan karena telah memenuhi syarat pengujian asumsi klasik yaitu tidak terjadi multikolinearitas.

#### 4.6.3. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas muncul ketika varian dari distribusi probabilitas gangguan tidak konstan untuk seluruh pengamatan atas variabel penelitian. Metode yang digunakan untuk menguji heteroskedastisitas dalam penelitian ini memakai diagram *scatterplot*.

**Tabel 4.15**  
**Uji Heteroskedastisitas**



Sumber: Hasil olah data primer, 2017

Melalui grafik *scatter plot* pada gambar diatas maka dapat dilihat pola penyebaran data yang ada. Pola penyebaran data yang berupa titik-titik pada scatter plot menyebar di atas dan di bawah dan penyebarannya tidak membentuk pola tertentu, sehingga dari pola penyebaran ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas sehingga asumsi heteroskedastisitas terpenuhi.

#### 4.7. Hasil Pengujian Analisis Regresi Berganda

Model regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas yaitu Kesadaran, *Tax Amnesty* dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Di Bidang Pendidikan. Hasil perhitungan regresi berganda dengan program SPSS disajikan pada Tabel 4.16 berikut:

**Tabel 4.16**  
**Analisis Regresi Linier Berganda**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	,758	,327		2,314	,023
	kesadaran	,463	,099	,437	4,696	,000
	Amnesti	,056	,060	,077	,929	,355
	Sanksi	,280	,100	,255	2,805	,006

Sumber : Hasil olah data primer, 2017

Dari tabel 4.16. menunjukkan bahwa persamaan regresi yang diperoleh dari hasil analisis adalah  $Y = 0,758 + 0,463X_1 + 0,056X_2 + 0,280X_3$ . Dari persamaan regresi tersebut diperoleh bahwa terdapat pengaruh yang positif antara  $X_1$  dengan  $Y$ , terdapat pengaruh yang positif antara  $X_2$  dengan  $Y$ , terdapat pengaruh yang positif antara  $X_3$  dengan  $Y$  sehingga dari persamaan di atas dapat diartikan sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 0,758 menyatakan bahwa jika nilai  $X_1, X_2, X_3$  bernilai konstan maka akan meningkatkan nilai  $Y$  sebesar 0,758.
2. Koefisien regresi  $X_1$  sebesar 0,463 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 (satu) nilai  $X_1$  akan meningkatkan  $Y$  yaitu sebesar 0,463.
3. Koefisien regresi  $X_2$  sebesar 0,056 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 (satu) nilai  $X_2$  akan meningkatkan  $Y$  yaitu sebesar 0,056.
4. Koefisien regresi  $X_3$  sebesar 0,280 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 (satu) nilai  $X_3$  akan meningkatkan  $Y$  yaitu sebesar 0,280.

#### **4.8. Hasil Pengujian Hipotesis**

Uji hipotesis pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. Uji hipotesis ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh kesadaran, *tax amnesty*, dan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian hipotesis berdasarkan tabel 4.16 adalah sebagai berikut:

##### **4.8.1. Hasil Pengujian Hipotesis Pertama**

$H_0: \beta_1 \leq 0$  kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh positif kepatuhan wajib pajak orang pribadi

$H_a: \beta_1 > 0$  kesadaran wajib pajak berpengaruh positif kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Berdasarkan dari hasil perhitungan yang ditunjukkan pada tabel 4.16 diatas, diperoleh nilai koefisien regresi adalah 0,463 dengan *p-value* dari variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0,000. Dikarenakan nilai *p-value* lebih kecil dari tingkat signifikan  $\alpha = 5\%$  atau ( $0,000 < 0,05$ ) dan koefisien regresi memiliki arah

positif. Dengan demikian  $H_{a1}$  diterima; yang berarti kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda pada uji t diperoleh hasil bahwa terdapat pengaruh positif kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi. Ini artinya semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan Pertiwi (2014) menemukan kesadaran wajib pajak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan perpajakan. Kesadaran wajib pajak sangat di perlukan untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak inilah yang akan menjadi salah satu sumber yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan negara. Jika kesadaran wajib pajak meningkat, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

#### **4.8.2. Hasil Pengujian Hipotesis Kedua**

$H_{02} \leq 0$  *tax amnesty* tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

$H_{a2} > 0$  *tax amnesty* dapat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Berdasarkan dari hasil perhitungan yang ditunjukkan pada tabel 4.16 diatas, diperoleh nilai koefisien regresi adalah 0,056 dengan *p-value* dari variabel *tax amnesty* sebesar 0,355. Dikarenakan nilai *p-value* lebih besar dari tingkat signifikan  $\alpha = 5\%$  atau ( $0,355 > 0,05$ ) dan koefisien regresi memiliki arah positif. Dengan demikian  $H_{a2}$  ditolak ; yang berarti *tax amnesty* tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda pada uji t diperoleh hasil bahwa tidak terdapat pengaruh positif *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi. Ini artinya meskipun semakin tinggi nilai *tax amnesty* maka tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Ngadiman dan Daniel Huslin (2015) *tax amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Meskipun *Tax amnesty* atau amnesti pajak merupakan kebijakan yang dapat digunakan untuk mendorong atau meningkatkan penerimaan negara dan pertumbuhan perekonomian serta kesadaran, dan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, namun hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa *tax amnesty* tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pribadi di bidang pendidikan. Kebijakan *tax amnesty* dilakukan agar para wajib pajak yang sebelumnya tidak patuh bisa menjadi patuh dengan mengikuti *tax amnesty*. Namun pada kenyataannya *tax amnesty* ini belum memiliki peranan yang cukup penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak, hal ini salah satunya bisa disebabkan oleh kurangnya sosialisasi secara menyeluruh terhadap kebijakan amnesti pajak.

#### **4.8.3. Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga**

$H_0: \beta_3 \leq 0$  sanksi pajak tidak berpengaruh positif kepatuhan wajib pajak orang pribadi

$H_a: \beta_3 > 0$  sanksi pajak berpengaruh positif kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Berdasarkan dari hasil perhitungan yang ditunjukkan pada tabel 4.16 diatas, diperoleh nilai koefisien regresi adalah 0,280 dengan *p-value* dari sanksi pajak sebesar 0,006. Dikarenakan nilai *p-value* lebih kecil dari tingkat signifikan

$\alpha = 5\%$  atau ( $0,006 < 0,05$ ) dan koefisien regresi memiliki arah positif. Dengan demikian  $H_{a3}$  diterima ; yang berarti sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda pada uji t diperoleh hasil bahwa terdapat pengaruh positif sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi. ini artinya semakin tinggi sanksi pajak maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan Utami (2011) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan mengetahui dan memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga dapat mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan dan ataupun tidak dilakukan, berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa pengenaan sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

#### **4.9. Koefisien Determinasi**


Koefisien Determinasi digunakan untuk melihat seberapa besar kontribusi variabel-variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hasil koefisien determinasi ditunjukkan pada Tabel 4.17 berikut :

**Tabel 4.17**  
**Koefisien Determinasi**  
**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,631 <sup>a</sup>	,399	,380	,2816

Sumber : Hasil olah data primer, 2017

Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0.380 menunjukkan bahwa besarnya peran atau kontribusi variabel kesadaran perpajakan, *tax amnesty* dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 38% sedangkan sisanya 62% dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel diatas.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
2. *Tax amnesty* tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
3. Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

#### 5.2. Implikasi Penelitian

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka implikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Mengingat hasil penelitian menunjukkan bahwa *tax amnesty* tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, maka pemerintah perlu melakukan pertimbangan kembali terhadap penerapan kebijakan *tax amnesty* dan di perlukan juga sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat guna meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait *tax amnesty* yang akan berdampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya kesadaran dari diri wajib pajak dan memahami sanksi-sanksi yang ada dalam bidang perpajakan maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian juga

menunjukkan bahwa kesadaran dan sanksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan bagi pembaca diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman terkait perpajakan.

### 5.3. Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari bahwa dalam melakukan penelitian masih jauh dari sempurna. Hal ini disebabkan oleh adanya keterbatasan sebagai berikut :

1. Jumlah sampel dalam penelitian ini relatif kecil yaitu 100 pengajar di MI/MTs/MA di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, sehingga data yang digunakan tidak dapat menggambarkan secara keseluruhan pengajar yang ada.
2. Dalam penelitian ini menggunakan wajib pajak kecil. Sedangkan kebijakan *tax amnesty* ini seharusnya lebih di tujukan untuk wajib pajak besar. Sehingga responden dalam penelitian ini tidak dapat mengeneralisasikan wajib pajak yang seharusnya mengikuti *tax amnesty*.
3. Penelitian ini hanya menggunakan data dari hasil kuesioner. Pengukuran data menggunakan kuesioner memiliki beberapa kelemahan dikarenakan responden wajib pajak menilai sendiri pengaruh kesadaran, *tax amnesty*, dan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga hasil dari penelitian ini masih bersifat subjektif.
4. Hasil analisis koefisien determinasi dalam penelitian ini hanya sebesar 0,38 atau 38%. Hasil ini mengindikasikan bahwa variabel independen (kesadara, *tax amnesty*, dan sanksi) dalam mempengaruhi variabel

dependen hanya sebesar 0,38 atau 38% dan sebesar 0,62 atau 62% dijelaskan oleh faktor lain.

#### 5.4. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, selanjutnya dapat diusulkan saran sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengambil sampel yang lebih besar dan tidak terpaku pada lingkup pengajar saja, agar dapat diperoleh hasil yang lebih baik.
2. Penelitian selanjutnya di harapkan menambah variabel independen seperti pelayanan fiskus, pengetahuan dan pemahaman tentang aturan perpajakan, tingkat pendapatan dan lain-lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanti, Fiki 2015. “*Tax Amnesty Dan Sunset Policy Mana Yang Lebih Menarik?*” Liputan6.com <http://bisnis.liputan6.com/read/2218890/tax-amnesty-dan-sunset-policy-mana-yang-lebih-menarik>. (Di akses 24 November 2016)
- Direktorat Jenderal Pajak. (2016). Diambil pada 16 November 2016), dari <http://www.pajak.go.id/content/article/refleksi-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak> <http://www.pajak.go.id/content/article/membangun-kepatuhan-menuju-masyarakat-sadar-pajak>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2016). Diambil pada 24 November 2016), dari <http://www.pajak.go.id/content/article/amnesti-pajak-sarana-menuju-kemandirian-bangsa>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2016). Diambil pada 24 November 2016), dari <http://www.pajak.go.id/content/article/kesuksesan-amnesti-pajak-picu-optimisme-gapai-target-penerimaan-pajak>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2016). Diambil pada 24 November 2016), dari <http://www.pajak.go.id/amnestipajak>.
- Fadli. Kuisisioner: Pendapat Wajib Pajak Terhadap Kebijakan Tax Amnesty. [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVOK\\_UEmloqbeYdiEticu2kGTM3vBCeCD\\_kcjQfOO8Rf2Ngg/viewform?c=0&w=1](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVOK_UEmloqbeYdiEticu2kGTM3vBCeCD_kcjQfOO8Rf2Ngg/viewform?c=0&w=1) (Di Akses 26 November 2016)
- Ghazali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasanah, Nisawatun., Khafid Muhammad, dan Anisykurlillah Indah. 2014. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kabupaten Jepara. *Accounting Analysis Journal* 3 (2), hal 168-176. ISSN 2252-6765.
- Herdifianti, Febtasari Liza. 2013. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak”. Skripsi. Universitas Islam Indonesia.
- Indriantoro, Nur., dan Bambang Supomo. 1999. *Metodelogi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2016. Pencangan Program Pengampunan Pajak. Diakses 24 November 2016 <http://www.kemenkeu.go.id/amnestipajak>
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi, Yogyakarta: Andi.
- Maryati, Eka. 2014. Pengaruh Sanksi Pajak, Motivasi, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan. Hal 1-19.

- Muliari, Ni Ketut dan Putu Ery Setiawan. 2009. Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Akuntansi dan bisnis*. Hal 1-21.
- Musyarofah, Siti., dan Adi Purnomo. 2008. Pengaruh Kesadaran dan Persepsi Tentang Sanksi, Dan Hasrat Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Bisnis, Dan Sektor Publik (JAMBSP)*. Vol. 5. No. 1. Oktober 2008, hal 34-50. ISSN 1829-9857.
- Mutia, S.P.T. 2014. *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang. Artikel Ilmiah. Di akses pada tanggal 6 November 2016. <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/viewFile/902/652>.
- Ngadiman, dan Daniel Huslin. 2015. Pengaruh *Sunset Policy, Tax Amnesty*, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan. *Jurnal Akuntansi*. Vol. XIX. No.2, hal 225-241.
- Nugroho, Aditya., Rita Andini, dan Kharis Raharjo. 2016. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan (Studi Kasus Pada KPP Semarang Candi). *Journal Of Accounting*. Vol. 2. No. 2. Hal 13
- N.N. 2016. "Yang Perlu Anda Tahu Tentang Amnesti Pajak". Beritasatu.com <http://www.beritasatu.com/ekonomi/383587-yang-perlu-anda-tahu-tentang-amnesti-pajak.html> (Diakses 24 Noveber 2016)
- Pertiwi, Anna. 2014. *Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan (Survey pada Wajib Pajak Orag Pribadi di KPP Pratama Bandung Karees)*. Hal 1-21.
- Pramushinta. dan Baldric Siregar. 2011. Pengaruh Layanan Fiskus Dan Pelaksanaan *Sunset Policy* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Upaya Peningkatan Pajak. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*. Vol. 5. No.2, hal 173-189. ISSN 1978-3116.
- Pudyatmoko, Sri. Y. 2009. *Pengantar Hukum Pajak*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi
- Robbins, Stephen P. dan Timothy A. Judge. 2008. *Perilaku Organisasi*. Edisi ke 12, Jakarta: Salemba Empat.
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi ke 8, Jakarta: Salemba Empat.

Rustiyaningsih, Sri. 2011. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Widya Warta No. 2 Tahun XXXV*, Juli 2011 hal 44-54.

Setyawan, S., dan Eny Suprpti. 2006. *Perpajakan*. Malang: Bayumedia Publishing dan UMM Press.

Susilawati, Ketut E., dan Ketut Budiarta. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana 4.2*, hal 345-357. ISSN 2303-8556.


Utami, Thia Dwi. 2011. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Sebereng Ulu*. Hal 1-9.

Undang-undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan

Umum Dan Tata Cara Perpajakan,  
<http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/UU-KUP%20Mobile.pdf>



# LAMPIRAN



**LAMPIRAN 1**  
**KUESIONER PENELITIAN**

Perihal : Permohonan Pengisian Kuesioner

Yth. Bapak/ Ibu/ Saudara/i Responden

Di Tempat

Dengan Hormat,

Saya mahasiswa dari Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Islam Indonesia, sedang melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH KESADARAN, *TAX AMNESTY*, DAN SANKSI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PRIBADI DI BIDANG PENDIDIKAN” sebagai syarat untuk menyelesaikan studi jenjang S1 (Strata 1).

Mohon Bapak/ Ibu/ Saudara/i berkenan meluangkan waktu untuk dapat mengisi kuesioner ini. Data yang Bapak/ Ibu /Saudara/i isi dalam kuesioner ini hanya bertujuan untuk kepentingan akademik dan dijamin kerahasiaannya. Atas partisipasi Bapak/ Ibu/ Saudara/i saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya

Putri Dwi Utari  
(13312207)

## KUESIONER

### I. Identitas Responden

Nama : ..... (boleh tidak diisi)

Jenis Kelamin : Laki-Laki / Perempuan

Usia : (a) < 30 (b) 30 – 45  
(c) 45 – 50 (d) > 50

Tanggal Pengisian Kuisisioner :

Penghasilan/bulan : (a) < Rp. 4.500.000  
(b) Rp. 4.500.000 – Rp. 7.500.000  
(c) Rp. 7.500.000 – Rp. 10.000.000  
(d) > Rp. 10.000.000

Tingkat Pendidikan Akhir : (a) SMA  
(b) Diploma  
(c) Sarjana  
(d) Pasca sarjana : S2 / S3 (pilih yang sesuai)

Nomor Pokok Wajib Pajak : (a) Punya (b) Tidak Punya

## II. Tanggapan Responden

Pilihlah salah satu alternatif jawaban untuk setiap pernyataan berdasarkan pendapat anda dengan membubuhkan tanda ( $\surd$ ) atau (X).

Setiap pertanyaan terdiri 4 pilihan jawaban:

SS = Sangat setuju

S = Setuju

TS = Tidak setuju

STS = Sangat tidak setuju

\*wajib diisi

NO.	Pertanyaan	SS	S	TS	STS
<b>Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</b>					
1.	Saya harus mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.				
2.	Saya menghitung pajak yang terutang dengan jumlah yang benar.				
3.	Saya sadar harus membayar pajak tepat pada waktunya.				
4.	Saya menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) tepat waktu dan sesuai peraturan.				
5.	Saya merasa bahwa uang pajak yang telah di bayarkan telah digunakan dengan baik.				
6.	Saya menyediakan data-data yang lengkap ketika pemeriksaan pajak dilakukan.				
NO.	Pertanyaan	SS	S	TS	STS
<b>Kesadaran Perpajakan</b>					
1.	Saya mengetahui bahwa pajak adalah iuran rakyat untuk dana pengeluaran umum, pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah.				
2.	Saya mengetahui bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar				
3.	Saya sadar penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara.				
4.	Saya menyadari manfaat pajak yang saya bayarkan akan dirasakan oleh seluruh masyarakat.				
5.	Saya memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.				

6.	Saya sadar membayar pajak merupakan kewajiban saya sebagai warga negara.				
NO.	Pertanyaan	SS	S	TS	STS
Kebijakan <i>Tax Amnesty</i>					
1.	Saya merasa <i>tax amnesty</i> adalah kebijakan yang menguntungkan langsung secara finansial.				
2.	Saya merasa <i>tax amnesty</i> membuat saya ingin meningkatkan kepatuhan pajak di masa depan.				
3.	Saya merasa <i>tax amnesty</i> akan meningkatkan kepercayaan saya terhadap pemerintah dalam bidang perpajakan.				
4.	Saya merasa <i>tax amnesty</i> diterapkan untuk menguntungkan kalangan tertentu saja.				
NO.	Pertanyaan	SS	S	TS	STS
Sanksi Pajak					
1.	Saya merasa adanya sanksi pajak tidak memberatkan wajib pajak.				
2.	Saya menganggap sanksi yang diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.				
3.	Saya sadar bila tidak mengisi SPT sesuai dengan kenyataan maka akan terkena sanksi pajak.				
4.	Saya mengetahui sanksi apa saja yang akan di berikan untuk yang melakukan pelanggaran perpajakan.				
5.	Saya merasa sanksi yang akan diberikan kepada wajib pajak harus jelas dan tegas				
6.	Saya mengetahui bahwa sanksi perpajakan tidak mengenal kompromi / tidak ada negosiasi				

**LAMPIRAN 2**  
**HASIL JAWABAN RESPONDEN**

No.	Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi						Total	Rata-rata
	P1	P2	P3	P4	P5	P6		
1.	4	4	4	3	3	3	21	3,5
2.	3	3	4	4	4	3	21	3,5
3.	4	4	4	3	3	3	21	3,5
4.	4	3	4	3	3	4	21	3,5
5.	4	3	4	3	3	3	20	3,3
6.	4	4	4	3	3	3	21	3,5
7.	4	4	4	3	3	3	21	3,5
8.	3	3	4	3	4	3	20	3,3
9.	4	4	4	4	3	3	22	3,7
10.	4	4	4	4	3	3	22	3,7
11.	3	3	4	3	1	3	17	2,8
12.	3	3	4	4	2	3	19	3,2
13.	4	4	4	3	3	3	21	3,5
14.	3	3	4	4	1	3	18	3,0
15.	4	4	3	4	1	3	19	3,2
16.	4	3	3	4	1	3	18	3,0
17.	3	3	3	3	2	3	17	2,8
18.	3	3	4	4	2	3	19	3,2
19.	3	3	3	3	2	3	17	2,8
20.	3	3	3	4	3	3	19	3,2
21.	3	3	3	3	3	3	18	3,0
22.	3	3	3	3	3	3	18	3,0
23.	4	3	3	3	3	3	19	3,2
24.	4	4	4	4	3	3	22	3,7
25.	4	3	3	4	3	4	21	3,5
26.	4	3	3	3	2	3	18	3,0
27.	4	4	4	4	3	4	23	3,8
28.	4	4	3	4	3	3	21	3,5
29.	4	4	4	4	3	3	22	3,7
30.	4	4	4	4	4	4	24	4,0
31.	3	3	3	3	3	3	18	3,0
32.	3	3	4	4	4	2	20	3,3
33.	3	3	3	3	2	3	17	2,8
34.	3	4	3	4	2	3	19	3,2
35.	3	4	4	4	1	2	18	3,0

36.	3	3	3	3	3	3	18	3,0
37.	4	4	4	4	2	3	21	3,5
38.	3	4	3	3	2	3	18	3,0
39.	3	3	4	4	1	3	18	3,0
40.	3	3	3	3	1	3	16	2,7
41.	3	4	4	4	1	3	19	3,2
42.	4	3	3	3	3	3	19	3,2
43.	4	3	3	3	1	3	17	2,8
44.	3	3	4	3	3	3	19	3,2
45.	3	3	4	3	4	3	20	3,3
46.	3	3	4	4	3	4	21	3,5
47.	4	4	3	3	3	3	20	3,3
48.	4	4	4	4	4	4	24	4,0
49.	4	4	4	3	3	3	21	3,5
50.	4	4	4	4	3	4	23	3,8
51.	4	4	4	3	2	3	20	3,3
52.	4	4	4	4	3	4	23	3,8
53.	3	3	3	3	2	3	17	2,8
54.	4	4	4	3	3	3	21	3,5
55.	4	3	4	4	3	4	22	3,7
56.	4	4	4	4	3	3	22	3,7
57.	4	4	4	4	4	4	24	4,0
58.	4	3	3	3	1	3	17	2,8
59.	4	4	4	4	3	4	23	3,8
60.	4	4	4	4	3	4	23	3,8
61.	4	3	3	3	3	3	19	3,2
62.	4	3	3	3	3	3	19	3,2
63.	4	4	4	3	3	4	22	3,7
64.	3	4	4	4	2	3	20	3,3
65.	3	3	3	3	3	3	18	3,0
66.	4	3	3	3	3	3	19	3,2
67.	3	3	3	3	2	3	17	2,8
68.	4	4	4	3	3	4	22	3,7
69.	4	4	4	4	3	4	23	3,8
70.	4	4	4	3	4	3	22	3,7
71.	4	3	3	3	3	3	19	3,2
72.	3	3	4	3	2	3	18	3,0
73.	4	3	4	3	3	3	20	3,3
74.	4	4	4	3	3	3	21	3,5
75.	3	3	3	3	2	3	17	2,8
76.	4	3	4	4	3	3	21	3,5

77.	3	3	3	3	2	3	17	2,8
78.	4	4	4	4	3	4	23	3,8
79.	4	3	4	3	3	3	20	3,3
80.	3	3	3	3	4	3	19	3,2
81.	4	2	3	3	2	2	16	2,7
82.	4	4	4	4	3	4	23	3,8
83.	4	3	3	3	3	4	20	3,3
84.	4	4	4	4	3	4	23	3,8
85.	4	4	4	4	3	4	23	3,8
86.	3	3	3	3	3	3	18	3,0
87.	4	4	4	3	3	4	22	3,7
88.	4	4	3	4	3	4	22	3,7
89.	4	3	3	3	3	3	19	3,2
90.	3	3	3	3	3	3	18	3,0
91.	4	4	3	4	2	4	21	3,5
92.	4	4	4	3	3	2	20	3,3
93.	4	4	4	4	4	4	24	4,0
94.	4	2	3	3	2	2	16	2,7
95.	4	4	4	4	3	3	22	3,7
96.	4	4	4	4	4	4	24	4,0
97.	3	4	3	3	3	3	19	3,2
98.	4	3	3	3	4	3	20	3,3
99.	4	3	3	3	3	3	19	3,2
100.	3	3	3	3	2	3	17	2,8
Rata-rata	3,64	3,45	3,57	3,42	2,72	3,20	20,00	3,33

No.	Kesadaran						TT	Rata-rata
	P1	P2	P3	P4	P5	P6		
1.	3	4	3	3	4	4	21	3,5
2.	4	4	4	4	4	4	24	4,0
3.	3	4	4	4	3	3	21	3,5
4.	4	4	3	3	3	4	21	3,5
5.	4	4	3	3	3	4	21	3,5
6.	4	4	4	4	3	4	23	3,8
7.	4	4	4	3	3	4	22	3,7
8.	4	4	3	3	3	4	21	3,5
9.	4	4	4	3	3	4	22	3,7
10.	4	4	4	3	3	4	22	3,7
11.	3	3	3	3	3	3	18	3,0
12.	3	3	3	3	3	3	18	3,0
13.	4	4	4	3	3	3	21	3,5
14.	3	3	3	3	3	3	18	3,0
15.	3	4	3	3	3	3	19	3,2
16.	3	3	3	3	3	3	18	3,0
17.	3	3	3	3	3	3	18	3,0
18.	3	4	3	3	3	3	19	3,2
19.	3	4	3	3	3	3	19	3,2
20.	3	3	3	3	3	3	18	3,0
21.	3	3	3	3	3	3	18	3,0
22.	3	3	3	3	3	3	18	3,0
23.	3	4	3	3	3	3	19	3,2
24.	4	4	4	3	4	4	23	3,8
25.	3	3	4	3	4	4	21	3,5
26.	3	4	4	3	3	3	20	3,3
27.	3	3	3	3	3	3	18	3,0
28.	3	4	4	4	4	4	23	3,8
29.	3	4	4	3	4	4	22	3,7
30.	4	3	3	4	4	4	22	3,7
31.	3	3	3	4	3	3	19	3,2
32.	3	3	3	3	3	3	18	3,0
33.	3	3	3	3	3	3	18	3,0
34.	3	3	4	4	3	3	20	3,3
35.	3	3	3	4	3	3	19	3,2
36.	3	3	3	3	3	3	18	3,0
37.	3	3	3	3	4	4	20	3,3
38.	3	3	3	3	4	3	19	3,2
39.	3	3	3	4	4	3	20	3,3

40.	3	3	3	3	3	3	18	3,0
41.	3	3	4	3	3	3	19	3,2
42.	3	4	3	3	3	4	20	3,3
43.	3	3	3	3	3	3	18	3,0
44.	3	3	3	3	3	3	18	3,0
45.	4	4	3	3	3	4	21	3,5
46.	2	3	3	3	3	3	17	2,8
47.	3	3	3	3	3	3	18	3,0
48.	4	4	4	4	4	4	24	4,0
49.	4	3	3	3	3	4	20	3,3
50.	4	4	3	3	4	4	22	3,7
51.	3	3	3	3	4	4	20	3,3
52.	3	4	4	3	3	3	20	3,3
53.	3	4	4	3	3	3	20	3,3
54.	3	4	2	3	3	3	18	3,0
55.	4	3	4	4	4	4	23	3,8
56.	3	4	3	3	3	3	19	3,2
57.	4	4	4	3	4	4	23	3,8
58.	4	4	4	2	3	3	20	3,3
59.	4	4	4	4	4	4	24	4,0
60.	4	4	4	4	4	3	23	3,8
61.	3	4	3	3	3	3	19	3,2
62.	3	2	3	2	3	3	16	2,7
63.	3	3	4	4	4	4	22	3,7
64.	4	4	2	3	4	4	21	3,5
65.	3	3	3	3	3	3	18	3,0
66.	3	4	3	3	3	3	19	3,2
67.	4	4	3	3	3	4	21	3,5
68.	3	3	4	4	4	4	22	3,7
69.	3	3	3	3	4	4	20	3,3
70.	3	3	3	3	3	3	18	3,0
71.	4	4	3	3	4	3	21	3,5
72.	3	3	3	3	3	4	19	3,2
73.	3	3	3	3	4	4	20	3,3
74.	3	4	3	3	3	3	19	3,2
75.	3	3	3	2	3	3	17	2,8
76.	4	3	3	3	4	4	21	3,5
77.	4	2	3	3	3	3	18	3,0
78.	4	4	4	4	4	4	24	4,0
79.	3	4	3	3	3	4	20	3,3
80.	3	3	3	4	3	3	19	3,2

81.	3	4	4	3	3	4	21	3,5
82.	4	4	4	4	4	4	24	4,0
83.	4	4	3	3	4	4	22	3,7
84.	3	3	3	3	3	3	18	3,0
85.	3	3	3	3	3	3	18	3,0
86.	3	3	3	3	4	3	19	3,2
87.	4	4	4	4	4	4	24	4,0
88.	3	4	4	4	3	4	22	3,7
89.	4	4	3	3	4	4	22	3,7
90.	3	3	3	3	3	3	18	3,0
91.	4	4	4	2	4	4	22	3,7
92.	4	3	4	4	3	3	21	3,5
93.	4	4	4	4	4	4	24	4,0
94.	3	4	3	2	4	3	19	3,2
95.	4	4	4	3	3	4	22	3,7
96.	4	4	4	4	4	4	24	4,0
97.	3	3	3	3	3	3	18	3,0
98.	4	4	4	3	3	3	21	3,5
99.	4	4	4	4	4	4	24	4,0
100.	3	4	4	3	4	3	21	3,5
Rata-rata	3,36	3,51	3,35	3,19	3,36	3,45	20,22	3,37

No.	Tax Amnesty					Rata-rata
	P1	P2	P3	P4	Total	
1.	4	3	3	2	12	3,0
2.	3	3	4	2	12	3,0
3.	3	3	3	2	11	2,8
4.	2	3	4	3	12	3,0
5.	2	3	3	3	11	2,8
6.	3	3	3	4	13	3,3
7.	3	3	3	4	13	3,3
8.	3	3	3	3	12	3,0
9.	3	3	3	3	12	3,0
10.	3	3	3	3	12	3,0
11.	3	3	3	1	10	2,5
12.	3	3	3	2	11	2,8
13.	3	3	3	2	11	2,8
14.	3	3	3	1	10	2,5
15.	3	3	3	2	11	2,8
16.	3	3	4	2	12	3,0
17.	3	3	4	2	12	3,0
18.	4	3	3	2	12	3,0
19.	3	3	3	1	10	2,5
20.	4	3	3	1	11	2,8
21.	3	3	3	4	13	3,3
22.	4	3	3	2	12	3,0
23.	3	3	3	4	13	3,3
24.	3	4	3	1	11	2,8
25.	3	3	3	2	11	2,8
26.	4	4	3	2	13	3,3
27.	3	3	3	2	11	2,8
28.	4	4	3	2	13	3,3
29.	4	4	3	2	13	3,3
30.	4	4	3	3	14	3,5
31.	3	3	3	3	12	3,0
32.	3	3	3	2	11	2,8
33.	3	3	3	2	11	2,8
34.	3	3	3	3	12	3,0
35.	3	3	3	3	12	3,0
36.	3	3	3	1	10	2,5
37.	3	3	3	2	11	2,8
38.	3	3	3	2	11	2,8
39.	3	3	3	1	10	2,5

40.	3	3	3	3	12	3,0
41.	3	3	3	3	12	3,0
42.	3	3	3	3	12	3,0
43.	3	3	3	2	11	2,8
44.	3	3	3	1	10	2,5
45.	3	2	2	3	10	2,5
46.	3	3	3	2	11	2,8
47.	3	3	3	2	11	2,8
48.	3	3	3	2	11	2,8
49.	3	3	3	3	12	3,0
50.	3	3	3	2	11	2,8
51.	3	3	2	3	11	2,8
52.	3	3	3	4	13	3,3
53.	3	3	3	3	12	3,0
54.	3	3	3	2	11	2,8
55.	4	4	4	3	15	3,8
56.	3	3	3	2	11	2,8
57.	3	3	4	4	14	3,5
58.	4	3	3	4	14	3,5
59.	4	4	4	4	16	4,0
60.	4	4	3	3	14	3,5
61.	3	3	3	3	12	3,0
62.	3	3	2	3	11	2,8
63.	3	3	3	2	11	2,8
64.	3	3	4	4	14	3,5
65.	2	3	3	3	11	2,8
66.	3	3	3	3	12	3,0
67.	3	3	3	3	12	3,0
68.	3	3	3	2	11	2,8
69.	3	3	3	2	11	2,8
70.	3	3	3	2	11	2,8
71.	3	3	3	2	11	2,8
72.	3	3	3	1	10	2,5
73.	3	3	3	1	10	2,5
74.	3	3	3	2	11	2,8
75.	2	3	3	2	10	2,5
76.	3	3	3	2	11	2,8
77.	3	3	3	2	11	2,8
78.	4	4	4	3	15	3,8
79.	3	3	3	3	12	3,0
80.	3	3	3	3	12	3,0

81.	4	3	4	2	13	3,3
82.	2	2	1	4	9	2,3
83.	2	3	3	2	10	2,5
84.	3	3	3	3	12	3,0
85.	3	3	3	3	12	3,0
86.	3	3	3	2	11	2,8
87.	4	4	4	1	13	3,3
88.	3	3	4	2	12	3,0
89.	3	3	3	2	11	2,8
90.	3	3	3	3	12	3,0
91.	4	4	4	2	14	3,5
92.	2	2	2	2	8	2,0
93.	4	4	4	2	14	3,5
94.	4	3	3	3	13	3,3
95.	3	3	3	3	12	3,0
96.	3	3	3	3	12	3,0
97.	3	3	3	3	12	3,0
98.	3	3	3	3	12	3,0
99.	4	3	4	3	14	3,5
100.	3	3	3	3	12	3,0
Rata-rata	3,12	3,09	3,09	2,45	11,75	2,94

No.	Sanksi						Total	Rata-rata
	P1	P2	P3	P4	P5	P6		
1.	3	3	4	2	4	2	18	3,0
2.	2	3	3	3	4	4	19	3,2
3.	3	2	2	3	4	3	17	2,8
4.	3	4	3	3	4	4	21	3,5
5.	3	4	3	3	4	4	21	3,5
6.	3	3	3	3	3	3	18	3,0
7.	3	3	3	3	3	4	19	3,2
8.	3	3	3	3	3	3	18	3,0
9.	3	4	3	4	4	3	21	3,5
10.	3	3	3	4	4	3	20	3,3
11.	3	3	3	2	3	3	17	2,8
12.	3	3	3	3	3	3	18	3,0
13.	3	3	3	3	2	3	17	2,8
14.	3	3	3	3	2	3	17	2,8
15.	3	3	3	2	3	3	17	2,8
16.	3	3	3	2	3	3	17	2,8
17.	3	3	3	2	3	3	17	2,8
18.	3	3	3	1	3	3	16	2,7
19.	3	3	3	1	3	4	17	2,8
20.	3	3	3	2	3	4	18	3,0
21.	4	4	3	3	3	3	20	3,3
22.	3	3	3	3	3	3	18	3,0
23.	4	3	3	2	3	2	17	2,8
24.	4	3	3	3	4	3	20	3,3
25.	3	3	3	3	4	4	20	3,3
26.	2	2	3	3	4	2	16	2,7
27.	4	2	4	3	3	3	19	3,2
28.	3	4	4	3	3	4	21	3,5
29.	3	4	4	3	4	3	21	3,5
30.	4	4	4	4	4	4	24	4,0
31.	2	3	3	3	3	3	17	2,8
32.	3	3	3	3	1	3	16	2,7
33.	3	3	3	2	3	4	18	3,0
34.	3	3	3	3	3	3	18	3,0
35.	3	3	3	3	3	3	18	3,0
36.	3	3	3	2	3	4	18	3,0
37.	3	3	3	2	3	3	17	2,8
38.	3	2	3	1	3	4	16	2,7
39.	3	3	3	3	2	4	18	3,0

40.	3	3	3	3	2	4	18	3,0
41.	3	3	3	3	2	3	17	2,8
42.	3	3	3	3	3	3	18	3,0
43.	2	3	3	2	3	4	17	2,8
44.	3	3	3	1	3	3	16	2,7
45.	3	3	2	2	3	2	15	2,5
46.	2	3	3	2	4	2	16	2,7
47.	3	3	3	2	3	3	17	2,8
48.	2	4	3	2	4	2	17	2,8
49.	2	3	3	3	4	4	19	3,2
50.	4	4	4	2	4	3	21	3,5
51.	3	3	3	3	3	3	18	3,0
52.	3	2	4	3	4	4	20	3,3
53.	2	2	3	3	4	2	16	2,7
54.	3	3	3	2	3	2	16	2,7
55.	3	3	4	4	3	4	21	3,5
56.	2	3	3	3	3	2	16	2,7
57.	4	3	4	4	4	4	23	3,8
58.	3	2	3	3	3	2	16	2,7
59.	4	3	4	3	4	4	22	3,7
60.	4	3	4	3	4	4	22	3,7
61.	3	3	3	3	3	3	18	3,0
62.	3	3	3	3	3	3	18	3,0
63.	3	3	3	2	3	2	16	2,7
64.	3	3	3	3	4	4	20	3,3
65.	3	3	3	3	4	4	20	3,3
66.	3	3	3	3	3	3	18	3,0
67.	3	3	4	3	3	4	20	3,3
68.	3	3	3	2	3	2	16	2,7
69.	2	3	3	3	4	4	19	3,2
70.	3	3	3	3	3	3	18	3,0
71.	3	3	3	3	3	3	18	3,0
72.	3	2	3	1	3	3	15	2,5
73.	3	3	3	3	3	3	18	3,0
74.	3	3	3	3	4	3	19	3,2
75.	3	3	3	2	3	2	16	2,7
76.	2	3	3	2	3	3	16	2,7
77.	2	3	3	2	2	2	14	2,3
78.	2	3	3	3	4	4	19	3,2
79.	2	3	3	2	4	3	17	2,8
80.	3	3	3	3	3	3	18	3,0

81.	3	3	2	4	3	3	18	3,0
82.	4	2	4	3	4	1	18	3,0
83.	3	3	3	3	4	4	20	3,3
84.	3	3	3	3	3	3	18	3,0
85.	3	3	3	3	3	3	18	3,0
86.	2	3	3	1	3	3	15	2,5
87.	3	4	3	3	4	3	20	3,3
88.	3	3	4	3	4	4	21	3,5
89.	2	3	3	3	4	3	18	3,0
90.	3	4	3	3	4	4	21	3,5
91.	4	2	3	2	4	4	19	3,2
92.	3	3	3	1	3	3	16	2,7
93.	4	4	4	4	4	4	24	4,0
94.	3	4	3	3	3	4	20	3,3
95.	3	4	3	4	4	3	21	3,5
96.	3	3	3	3	3	3	18	3,0
97.	3	3	3	3	3	3	18	3,0
98.	3	3	3	3	3	3	18	3,0
99.	3	3	3	3	3	3	18	3,0
100.	2	2	3	3	4	4	18	3,0
Rata-rata	2,95	3,03	3,12	2,70	3,29	3,17	18,26	3,04

## LAMPIRAN 3

## HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS

## Hasil Uji Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi

## Hasil Uji Validitas

## Correlations

		kepatuhan1	Kepatuhan2	Kepatuhan3	Kepatuhan4	Kepatuhan5	Kepatuhan6	Total_Kepatuhan
kepatuhan1	Pearson Correlation	1	,556**	,253	,100	,252	,391**	,704
	Sig. (2-tailed)		,000	,115	,539	,117	,013	,000
	N	40	40	40	40	40	40	40
Kepatuhan2	Pearson Correlation	,556**	1	,330*	,253	,117**	,020	,624*
	Sig. (2-tailed)	,000		,038	,115	,471	,904	,000
	N	40	40	40	40	40	40	40
Kepatuhan3	Pearson Correlation	,253	,330*	1	,253	,222	-,020*	,585
	Sig. (2-tailed)	,115	,038		,115	,169	,904	,000
	N	40	40	40	40	40	40	40
Kepatuhan4	Pearson Correlation	,100	,253	,253	1	-,084	,000	,385
	Sig. (2-tailed)	,539	,115	,115		,607	1,000	,014
	N	40	40	40	40	40	40	40
Kepatuhan5	Pearson Correlation	,252	,117	,222	-,084	1	,215	,652
	Sig. (2-tailed)	,117	,471	,169	,607		,183	,000
	N	40	40	40	40	40	40	40
Kepatuhan6	Pearson Correlation	,391*	,020	-,020	,000	,215*	1	,410
	Sig. (2-tailed)	,013	,904	,904	1,000	,183		,009
	N	40	40	40	40	40	40	40

Total_Kepatuhan	Pearson Correlation	,704**	,624**	,585**	,385*	,652**	,410**	1**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,014	,000	,009	
	N	40	40	40	40	40	40	40


\*\* Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)

\*Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed)

### Hasil Uji Reliabilitas

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,716	7



## Hasil Uji Kesadaran

## Hasil Uji Validitas

		Correlations						Total_Kesadaran
		Kesadaran1	Kesadaran2	Kesadaran3	Kesadaran4	Kesadaran5	Kesadaran6	Total_Kesadaran
Kesadaran1	Pearson Correlation	1	,535**	,409**	,070	,032	,679**	,712**
	Sig. (2-tailed)		,000	,009	,666	,843	,000	,000
	N	40	40	40	40	40	40	40
Kesadaran2	Pearson Correlation	,535**	1	,516**	-,033	,029**	,504	,681**
	Sig. (2-tailed)	,000		,001	,840	,859	,001	,000
	N	40	40	40	40	40	40	40
Kesadaran3	Pearson Correlation	,409**	,516**	1	,265	,216**	,455**	,743
	Sig. (2-tailed)	,009	,001		,098	,181	,003	,000
	N	40	40	40	40	40	40	40
Kesadaran4	Pearson Correlation	,070	-,033	,265	1	,242	,077	,390
	Sig. (2-tailed)	,666	,840	,098		,133	,635	,013
	N	40	40	40	40	40	40	40
Kesadaran5	Pearson Correlation	,032	,029	,216	,242	1	,507	,507
	Sig. (2-tailed)	,843	,859	,181	,133		,001	,001
	N	40	40	40	40	40	40	40
Kesadaran6	Pearson Correlation	,679**	,504**	,455**	,077	,507**	1**	,838**
	Sig. (2-tailed)	,000	,001	,003	,635	,001		,000
	N	40	40	40	40	40	40	40
Total_Kesadaran	Pearson Correlation	,712**	,681**	,743**	,390*	,507**	,838**	1**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,013	,001	,000	
	N	40	40	40	40	40	40	40

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

## Hasil Uji Reliabilitas

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,760	7



### Hasil Uji Tax Amnesty

### Hasil Uji Validitas

#### Correlations

		Tax Amnesty1	Tax Amnesty2	Tax Amnesty3	Tax Amnesty4	Total_Tax Amnesty
Tax Amnesty1	Pearson Correlation	1	,515**	-,135	-,221	,376**
	Sig. (2-tailed)		,001	,405	,171	,017
	N	40	40	40	40	40
Tax Amnesty2	Pearson Correlation	,515**	1	,020	-,120**	,440
	Sig. (2-tailed)	,001		,905	,461	,005
	N	40	40	40	40	40
Tax Amnesty3	Pearson Correlation	-,135	,020	1	,291	,326
	Sig. (2-tailed)	,405	,905		,069	,040
	N	40	40	40	40	40
Tax Amnesty4	Pearson Correlation	-,221	-,120	,291	1	,726
	Sig. (2-tailed)	,171	,461	,069		,000
	N	40	40	40	40	40
Total_Tax Amnesty	Pearson Correlation	,376*	,440**	,326*	,726*	1**
	Sig. (2-tailed)	,017	,005	,040	,000	
	N	40	40	40	40	40

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

### Hasil Uji Reliabilitas

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,625	5

## Hasil Uji Sanksi

## Hasil Uji Validitas

### Correlations

		Sanksi1	Sanksi2	Sanksi3	Sanksi4	Sanksi5	Sanksi6	Total_Sanksi
Sanksi1	Pearson Correlation	1	,201	,003	,051	-,024	-,052	,364
	Sig. (2-tailed)		,215	,984	,756	,881	,748	,021
	N	40	40	40	40	40	40	40
Sanksi2	Pearson Correlation	,201	1	,168	,333*	,178	,259	,716
	Sig. (2-tailed)	,215		,299	,036	,273	,107	,000
	N	40	40	40	40	40	40	40
Sanksi3	Pearson Correlation	,003	,168	1	,105	,171	,254	,346
	Sig. (2-tailed)	,984	,299		,517	,293	,114	,029
	N	40	40	40	40	40	40	40
Sanksi4	Pearson Correlation	,051	,333*	,105	1	,198	-,025	,618*
	Sig. (2-tailed)	,756	,036	,517		,220	,879	,000
	N	40	40	40	40	40	40	40
Sanksi5	Pearson Correlation	-,024	,178	,171	,198	1	-,040	,538
	Sig. (2-tailed)	,881	,273	,293	,220		,807	,000
	N	40	40	40	40	40	40	40
Sanksi6	Pearson Correlation	-,052	,259	,254	-,025	-,040	1	,372
	Sig. (2-tailed)	,748	,107	,114	,879	,807		,018
	N	40	40	40	40	40	40	40
Total_Sanksi	Pearson Correlation	,364*	,716**	,346*	,618**	,538**	,372*	1**
	Sig. (2-tailed)	,021	,000	,029	,000	,000	,018	
	N	40	40	40	40	40	40	40

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed)

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)

## Hasil Uji Reliabilitas

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,687	7



**LAMPIRAN 4**  
**STATISTIK DESKRIPTIF**


**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan	100	2,7	4,0	3,333	,3576
Kesadaran	100	2,7	4,0	3,373	,3375
Amnesty	100	2,0	4,0	2,94	,3284
Sanksi	100	2,3	4,0	3,042	,3254
Valid N (listwise)	100				



**LAMPIRAN 5**  
**UJI ASUMSI KLASIK**

**Hasil Uji Heteroskedastisitas**



**Hasil Uji Multikolinearitas**

Coefficients <sup>a</sup>		
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1		
	(Constant)	
	Kesadaran	,723
	Amnesty	,901
	Sanksi	,761
		1,384
		1,110
		1,314


a. Dependent Variabel: kepatuhan

## Hasil Uji Normalitas

### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		kepatuhan
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	3,333
	Std. Deviation	,3576
	Absolute	,118
Most Extreme Differences	Positive	,107
	Negative	-,118
Kolmogorov-Smirnov Z		1,176
Asymp. Sig. (2-tailed)		,126

- a. Test distribution is Normal  
 b. Calculated from data



## LAMPIRAN 6

## ANALISIS REGRESI BERGANDA

## Regression

Variables Entered/Removed<sup>a</sup>

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	sanksi, amnesty, kesadaran <sup>b</sup>		Enter

- a. Dependent Variable: Kepatuhan  
 b. All requested variables entered

## Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,631 <sup>a</sup>	,399	,380	,2816

- a. Predictors: (Constant), sanksi, amnesty, kesadaran

ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5,049	3	1,683	21,225	,000 <sup>b</sup>
	Residual	7,612	96	,079		
	Total	12,661	99			

- a. Dependent Variable: kepatuhan  
 b. Predictors: (Constant), sanksi, amnesty, kesadaran

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,758	,327		2,314	,023
1 Kesadaran	,463	,099	,437	4,696	,000
1 Amnesty	,056	,060	,077	,929	,355
1 Sanksi	,280	,100	,255	2,805	,006

a. Dependent Variable: Kepatuhan



**LAMPIRAN 7**  
**PERMOHONAN IZIN PENELITIAN**



**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**  
**FAKULTAS EKONOMI**

Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283  
Telepon (0274) 881546 - 883087 - 885376 Fax. : 882589

Nomor : 409/DEK/10/Div.SDM/XII/2016 23 Desember 2016  
Hal : PERMOHONAN IJIN PENELITIAN

Kepada Yth.

*Assalamu 'alaikum wr.wb.*

Diberitahukan dengan hormat, bahwa mahasiswa sebelum mengakhiri pendidikan di Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta diwajibkan membuat karya ilmiah berupa riset/penelitian. Sehubungan dengan hal itu mahasiswa kami :

Nama : Putri Dwi Utari  
No. Mahasiswa : 13312207  
Jurusan : Akuntansi  
Alamat : Jl. Embung Tambak Boyo B. 36 Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta

Bermaksud mohon keterangan/data pada Instansi/Perusahaan yang Saudara pimpin untuk keperluan menyusun skripsi dengan judul :

**“Pengaruh Kesadaran, Tax Amnesty, dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Di Bidang Pendidikan”**

Dosen Pembimbing : Isti Rahayu, Dra., M.Si., Ak.

Hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan dan tidak disajikan kepada pihak luar. Oleh karena itu kami mohon perkenan Saudara untuk dapat memberikan data /keterangan yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut.

Atas perkenan dan bantuan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb*



**Dr. D. Agus Harjito, M. Si**  
NIK. : 87 311 0103

**LAMPIRAN 8**  
**SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SINTANG  
MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI SINTANG  
Jalan Akcaya II Blok A Telp. ( 0565 ) 24064 Kode Pos 78611  
Nomor : Statistik / NPSN Sekolah/Madrasah : 111161050001 / 30102608  
Email : min.sintang@yahoo.co.id

**REKOMENDASI**

Nomor : MI.14.17/PP.00.4/ 002 /2017

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sintang, memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : Putri Dwi Utari  
NIM : 13312207  
Jurusan/Program Studi : Akuntansi  
Judul Penelitian : **“Pengaruh Kesadaran, Tax Amnesty, dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi di Bidang Pendidikan”**

Sesungguhnya kami tidak keberatan Menerima Mahasiswi tersebut untuk melakukan penelitian di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Sintang.

Demikian Rekomendasi ini kami buat untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Sintang, 06 Januari 2017

Kepala



**ZOHRI, S.Pd.I.**

NIP. 197111110 199703 1 006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SINTANG  
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI SINTANG**

Alamat : Jalan Stadion Baning Sintang 78612  
Email : mtsnsintang01@yahoo.com - mtsnsintang@kemenag.go.id

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : B- 024/Mts.14.17/PP.00.5/01/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Sintang, menerangkan bahwa :

Nama : Putri Dwi Utari  
NIM : 13312207  
Jurusan : Akuntansi  
Alamat : Jl. Embung Tambak Boyo B.36 Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta

Telah melakukan Penelitian dengan Judul Penelitian **"Pengaruh Kesadaran , Tax Amnesty, dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Di Bidang Pendidikan"**

Demikian Surat Keterangan ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sintang, 05 Januari 2017  
Kepala Madrasah,



AHMAD YANI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SINTANG

MADRASAH ALIYAH NEGERI

Jalan Yc. Oevang Oeray Sintang 22984  
Telepon ( 0565 ) 22894 Faximili ( 0565 ) 22984  
email:mansintang@mail.com-mansintang01@yahoo.com

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : B-~~ca~~ /Ma.14.11/PP.00.6/01 /2017

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Madrasah Aliyah Negeri Sintang menerangkan bahwa :

Nama : **PUTRI DWI UTARI**  
Nim : 13312207  
Jurusan : Akuntansi  
Judul Penelitian : “ **Pengaruh Kesadaran, Tax Amnesty, dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Di Bidang Pendidikan “**

Bahwa yang namanya tersebut diatas telah melaksanakan Penelitian di Madrasah Aliyah Negeri Sintang, adapun penelitian ini dipergunakan untuk penyusunan skripsi.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.



Sintang, 5 Januari 2017  
Kepala

Ulwan